

SKRIPSI

**FUNGSI PERANGKAT DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
BATAS TANAH MELALUI MEDIASI**

(Studi kasus pada Desa Porodeso, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan)



Oleh:

ABDULKHAMIM

NIM. 23011086

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN**

2025

**FUNGSI PERANGKAT DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
BATAS TANAH MELALUI MEDIASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum



Oleh:

ABDUL KHAMIM

NIM. 23011089

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

1. JUDUL SKRIPSI : FUNGSI PERANGKAT DESA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA BATAS
TANAH MELALUI MEDIASI
2. NAMA MAHASISWA : ABDUL KHAMIM
3. NIM : 23011089
4. PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk diujikan

Lamongan, 11 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. SITI AFIYAH., S.H. M.H.

NIDN. 0713046503

RUSYDI, S.H., M.H

NIDN. 0722076901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

1. JUDUL SKRIPSI : FUNGSI PERANGKAT DESA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA BATAS TANAH
MELALUI MEDIASI
2. NAMA MAHASISWA : ABDUL KHAMIM
3. NIM : 23011089
4. PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal : 11 Agustus 2025

Pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr.Hj.Siti Afiyah,S.H.,M.H. _____

NIDN. 0713046503

Penguji II

Moh Hudi,S.H.,M.H. _____

NIDN. 0718067302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H.

NIDN.0713046503

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ABDUL KHAMIM

NIM : 23011089

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Ds Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan

Kontak : 082231119475

Email : abdulkhamim.2023@mhs.Unisda.ac.id

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini adalah hasil karya tulis ilmiah yang belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi Lain. Semua keterangan, Informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam footnote dan Daftar Pustaka, serta semua isi skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 11 Agustus 2025

Abdul Khamim

NIM.23011089

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

**Umur hanyalah angka, tidak ada hal yang sia sia dalam belajar karena ilmu
akan bermanfaat pada waktunya**

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya Ibu dan Bapak yang selalu mendo'akan saya dan memberikan saya sebuah dukungan, mengingatkan saya bahwa setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil.
3. Istriku tercinta, sumber kekuatan dan alasan di balik setiap langkah. Terima kasih atas doa, kesabaran, tawa, dan teguran lembut yang menguatkan ketika aku ingin menyerah. Tanpamu, skripsi ini mungkin hanya akan menjadi tumpukan kertas tak bernyawa.
4. Keluargaku tercinta, yang selalu menjadi rumah tempat aku kembali, memberi cinta tanpa syarat, dan mengajarkanku arti perjuangan.
5. Almamater dan para pendidik, yang telah menanamkan ilmu dan nilai yang membentukku.

FUNGSI PERANGKAT DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

BATAS TANAH MELALUI MEDIASI

(Studi kasus pada Desa Porodeso, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi perangkat desa dalam menyelesaikan sengketa batas tanah melalui mekanisme mediasi, dengan fokus pada Desa Porodeso, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Sengketa batas tanah kerap menimbulkan ketegangan sosial antarwarga, sehingga perangkat desa dituntut berperan aktif sebagai mediator yang netral dalam menjembatani proses penyelesaian. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa tidak hanya berfungsi sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai mediator yang memfasilitasi dialog, klarifikasi data kepemilikan tanah, dan negosiasi antar pihak. Proses mediasi yang dilakukan lebih menekankan pada musyawarah mufakat dan nilai kekeluargaan, sehingga mampu meredam konflik tanpa harus masuk ke ranah peradilan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dokumen kepemilikan tanah, resistensi sebagian pihak, serta keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam teknik mediasi. Meskipun demikian, keberadaan perangkat desa terbukti berperan signifikan dalam menjaga keharmonisan sosial dan mengurangi eskalasi konflik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan mediasi serta penguatan sistem administrasi pertanahan desa agar penyelesaian sengketa tanah dapat lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: perangkat desa, sengketa batas tanah, mediasi, musyawarah, penyelesaian konflik

FUNGSI PERANGKAT DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

BATAS TANAH MELALUI MEDIASI

(Studi kasus pada Desa Porodeso, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan)

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of village officials in resolving land boundary disputes through mediation, focusing on Porodeso Village, Sekaran District, Lamongan Regency. Land boundary disputes often trigger social tensions among residents, thereby requiring village officials to act as neutral mediators who facilitate conflict resolution. The study employed an empirical legal research design with a juridical-sociological approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and then analyzed qualitatively using descriptive methods. The findings reveal that village officials not only function as government administrators but also serve as mediators who facilitate dialogue, clarify land ownership data, and negotiate between disputing parties. Mediation practices emphasize consensus building and kinship-based deliberation, preventing conflicts from escalating to formal litigation. The main challenges include incomplete land ownership documents, resistance from certain parties, and limited mediation skills among village officials. Nevertheless, village officials play a significant role in maintaining social harmony and reducing conflict escalation. This study recommends strengthening the capacity of village officials through mediation training and improving village-level land administration systems to ensure that land dispute resolution is more effective, fair, and sustainable.

Keywords: *village officials, land boundary disputes, mediation, deliberation, conflict resolution*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang yakni benderang ini (adinul islam), Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “FUNGSI PERANGKAT DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI MEDIASI “ sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘ulum Lamongan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Muhammad Hafidh Nashrullah, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan yang kami hormati dan kami banggakan. yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan sekaligus selaku pembimbing I saya

3. Bapak Rusydi , S.h.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Moh Hudi, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Di Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
6. Kedua Orang tua yang telah memberikan do’a dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
7. Istri saya yang telah menemani saya dari awal hingga tersusunya skripsi ini
8. Teman-teman yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Lamongan, 11 Agustus 2025

Abdul Khamim

NIM. 23011089

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	28
1.3 Tujuan Penelitian.....	29
1.4 Manfaat Penelitian.....	29
1.5 Originalitas Penelitian	31
1.6 Metode Penelitian.....	37
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	40
BAB II PELAKSANAAN FUNGSI PERANGKAT DESA DALAM MEDIASI SENGKETA BATAS TANAH DI DESA PORODESO.....	43

2.1	Tinjauan Umum tentang Perangkat Desa	43
2.2	Kewenangan Perangkat Desa dalam Penyelesaian Sengketa	47
2.3	Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah.....	52
2.4	Pelaksanaan Fungsi Perangkat Desa dalam Mediasi Sengketa Batas Tanah di Desa Porodeso	57
BAB III TANTANGAN DAN EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH PERANGKAT DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BATAS TANAH		63
3.1	Tantangan Hukum dan Sosial yang Dihadapi Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Mediasi	63
3.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi oleh Perangkat Desa	67
3.3	Evaluasi Efektivitas Mediasi Perangkat Desa di Desa Porodeso.....	73
BAB IV		79
PENUTUP		79
4.1	Kesimpulan	79
4.2	Saran	80
DAFTAR BACAAN.....		82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sengketa batas tanah merupakan bagian dari konflik agraria yang memiliki akar historis dan kompleksitas tersendiri dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh tidak adanya kejelasan batas fisik atau dokumen kepemilikan, tetapi juga karena masih lemahnya sistem informasi pertanahan dan rendahnya literasi hukum masyarakat desa. Sengketa tersebut sering kali muncul akibat tumpang tindih klaim atas lahan, pewarisan tidak tercatat, hingga pergeseran batas alami seperti aliran sungai atau jalan desa. Dalam konteks masyarakat pedesaan yang kehidupannya sangat bergantung pada tanah, persoalan batas bukan semata teknis administratif, melainkan menyentuh aspek sosial dan ekonomi yang sangat sensitif. Ketika konflik batas tanah dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian yang adil, maka potensi disintegrasi sosial dan resistensi terhadap kebijakan pemerintah desa akan semakin besar. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti bagaimana penyelesaian konflik tersebut dilakukan di tingkat paling dasar, yaitu desa.¹

Dalam praktiknya, masyarakat desa lebih mengedepankan penyelesaian secara informal yang berbasis musyawarah. Jalur ini dipilih karena dianggap

¹ Muhammad Adnan, *Hukum Agraria dan Masalah Tanah di Indonesia* (Prenadamedia Group 2018).

lebih mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, cepat, dan tidak memerlukan biaya besar sebagaimana halnya penyelesaian melalui pengadilan. Perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun kerap dipercaya menjadi penengah dalam konflik batas tanah, karena dianggap netral, bijak, dan memahami kondisi sosial setempat. Namun demikian, proses mediasi ini kerap dilakukan tanpa adanya pedoman hukum yang jelas, sehingga hasilnya tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Sebagian besar mediasi hanya menghasilkan kesepakatan lisan, tanpa dokumentasi formal yang mengikat para pihak. Hal ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan untuk menggugat kembali kesepakatan di kemudian hari, atau bahkan menimbulkan konflik baru yang lebih besar. Fakta ini menunjukkan perlunya peran mediasi perangkat desa dikaji secara mendalam dalam kerangka hukum dan sosial yang lebih komprehensif.²

Desa Porodeso di Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, menjadi contoh konkret bagaimana konflik batas tanah terjadi dalam praktik dan bagaimana perangkat desa berperan dalam menyelesaikannya. Dalam satu dekade terakhir, Desa Porodeso mengalami peningkatan jumlah penduduk dan intensifikasi pemanfaatan ruang, baik untuk kepentingan permukiman, pertanian, maupun usaha kecil. Kebutuhan akan lahan yang semakin tinggi menyebabkan terjadinya tekanan terhadap struktur kepemilikan tanah yang ada, sehingga potensi konflik semakin meningkat. Di sisi lain, penataan ruang dan

² Dedy Supriyanto, 'Peran Mediasi Kepala Desa dalam Sengketa Tanah di Jawa Tengah' (2019) 3(2) *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 45.

dokumentasi pertanahan di desa ini masih belum optimal. Banyak lahan yang diwariskan secara turun-temurun tanpa bukti kepemilikan yang jelas, dan batas-batas tanah hanya diketahui berdasarkan ingatan atau keterangan tokoh masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, perangkat desa harus mengambil peran aktif untuk mencegah konflik, namun juga menghadapi dilema karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi mediasi mereka.³

Dalam konteks nasional, sengketa pertanahan di desa merupakan fenomena yang cukup masif. Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa tanah yang tercatat setiap tahun berasal dari wilayah pedesaan. Pada tahun 2023, misalnya, tercatat lebih dari 4.000 kasus sengketa tanah di seluruh Indonesia, yang sebagian besar berakar pada ketidaksesuaian batas lahan dan lemahnya dokumen kepemilikan tanah masyarakat desa.⁴ Fakta ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik di tingkat desa, termasuk melalui mediasi oleh perangkat desa, bukan hanya kebutuhan lokal tetapi juga merupakan isu nasional dalam konteks keadilan agraria dan tata kelola ruang yang inklusif dan berkelanjutan.

Seiring dengan kompleksitas sengketa tanah yang meningkat, efektivitas penyelesaian berbasis komunitas menjadi isu penting yang perlu dianalisis secara serius. Penyelesaian melalui pengadilan, meskipun dianggap

³ Suryani, 'Efektivitas Mediasi Sengketa Pertanahan oleh Perangkat Desa di Jawa Timur' (2021) 7(1) *Jurnal Sosial Humaniora* 88.

⁴ Kementerian ATR/BPN, 'Data Sengketa Tanah Tahun 2023', <https://www.atrbpn.go.id> diakses 10 Juli 2025.

lebih formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sering kali tidak menjadi pilihan utama masyarakat desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan: biaya proses yang tinggi, waktu penyelesaian yang lama, dan ketidaksesuaian prosedur hukum dengan nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi musyawarah. Dalam konteks ini, mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa menjadi alternatif yang dianggap lebih realistis dan efisien. Akan tetapi, efektivitas mediasi ini tidak dapat dilepaskan dari kapabilitas perangkat desa itu sendiri, baik dalam memahami norma hukum, teknik komunikasi, maupun dalam membangun kepercayaan antar pihak yang bersengketa. Jika mediasi dijalankan tanpa landasan metodologis dan etika yang kuat, maka proses tersebut bisa kehilangan legitimasinya sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang adil.⁵

Penelitian oleh Dedy (2019) menggarisbawahi bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi perangkat desa serta persepsi masyarakat terhadap netralitas mereka.⁶ Ketika perangkat desa dianggap berpihak atau tidak profesional, kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi akan menurun drastis. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa tidak menyentuh akar konflik secara menyeluruh, melainkan hanya mengakomodasi kepentingan sesaat yang bersifat kompromistis. Hal ini diperkuat oleh temuan Suryani (2021), yang menyebutkan bahwa di sebagian

⁵ Adnan (n 1) 42.

⁶ Dedy Supriyanto (n 2) 47.

besar mediasi desa di Jawa Timur, tidak terdapat prosedur baku dan hasil kesepakatan sering kali tidak terdokumentasi secara tertulis, sehingga sulit dijadikan dasar hukum bila terjadi konflik lanjutan.⁷ Keadaan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merancang sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya berbasis nilai lokal, tetapi juga ditopang oleh mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sayangnya, sebagian besar kajian akademik yang membahas mediasi perangkat desa masih bersifat deskriptif dan berfokus pada hasil akhir, bukan pada prosesnya. Belum banyak penelitian yang menelaah secara mendalam bagaimana mediasi dilaksanakan: apa saja teknik komunikasi yang digunakan, bagaimana perangkat desa mengelola dinamika antara pihak yang bersengketa, serta bagaimana keadilan prosedural ditegakkan dalam forum mediasi. Padahal, proses inilah yang sesungguhnya menentukan keberhasilan dan keberlanjutan penyelesaian sengketa. Ketika proses mediasi dijalankan secara terbuka, adil, dan berdasarkan kesepakatan yang dicatat secara administratif, maka hasilnya tidak hanya menyelesaikan konflik jangka pendek, tetapi juga dapat memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik serupa di masa mendatang.⁸ Oleh karena itu, kajian yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai mediasi desa menjadi sangat penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori maupun praktik penyelesaian sengketa berbasis komunitas.

⁷ Suryani (n 3) 89.

⁸ Tony Wijaya, *Sosiologi Konflik dan Penyelesaiannya di Indonesia* (Pustaka Pelajar 2020) 103.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut, dengan mengkaji bagaimana perangkat desa di Desa Porodeso menjalankan fungsi mediasi dalam menyelesaikan sengketa batas tanah. Fokus utama terletak pada dinamika proses mediasi, hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa, serta persepsi para pihak terhadap efektivitas dan keadilan dari penyelesaian tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya merekam fakta, tetapi juga menggali makna dan konteks sosial dari praktik mediasi yang dijalankan. Penelitian ini menekankan bahwa setiap konflik memiliki dimensi lokalitas yang khas, sehingga penyelesaiannya pun harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan relasi sosial yang berlaku di masyarakat tersebut.⁹

Dalam konteks ini, mediasi tidak semata-mata dimaknai sebagai instrumen hukum alternatif, tetapi juga sebagai bentuk rekonstruksi hubungan sosial yang terputus akibat konflik. Perangkat desa, melalui peranannya sebagai mediator, sejatinya tengah memainkan fungsi sosial yang sangat strategis dalam menjaga harmoni dan stabilitas di tingkat lokal. Namun untuk dapat menjalankan peran tersebut secara efektif, mereka memerlukan dukungan dalam bentuk pelatihan, pedoman kerja, serta regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap hasil mediasi. Dengan demikian, mediasi tidak lagi dipandang sebagai proses yang informal dan tidak mengikat, melainkan sebagai instrumen penyelesaian konflik yang sah, berkeadilan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa.¹⁰

⁹ Ahmad Yusuf, 'Peran Hukum Adat dalam Resolusi Konflik Agraria' (2022) 10(2) *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 118.

¹⁰ Sri Widiyanti, *Hukum dan Mediasi Agraria* (Prenada Media 2021) 66.

Sebagaimana telah disebutkan, Desa Porodeso merupakan entitas sosial yang unik dalam lanskap pedesaan di Kabupaten Lamongan. Masyarakatnya terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang masih menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan kolektivitas. Dalam konteks seperti ini, penyelesaian sengketa melalui pendekatan dialog dan mediasi dianggap sebagai jalan tengah yang paling sesuai dengan karakter masyarakat. Perangkat desa dalam hal ini tidak sekadar menjalankan fungsi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, tetapi juga memainkan peran sebagai penjaga nilai-nilai lokal yang menjadi dasar dari keharmonisan sosial. Namun, di tengah kompleksitas konflik batas tanah yang semakin meningkat, mereka juga menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara pendekatan sosial kultural dengan tuntutan formal hukum yang terus berkembang. Di sinilah posisi mediasi oleh perangkat desa menjadi krusial sekaligus problematis, karena harus menjembatani dua domain yang kadang bertentangan: hukum positif dan nilai lokal.¹¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan perangkat desa dalam penyelesaian konflik pertanahan bukanlah hal baru. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari mekanisme informal penyelesaian sengketa yang tumbuh dari bawah. Namun, dalam konteks negara hukum modern, pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana keputusan-keputusan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan dasar hukum yang

¹¹ Ninik Rochmawati, 'Resolusi Konflik Pertanahan Berbasis Komunitas: Studi di Wilayah Perdesaan Jawa Timur' (2020) 5(1) *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 65.

sah dan mengikat secara yuridis. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena dalam beberapa kasus, hasil mediasi justru menjadi sumber konflik baru ketika salah satu pihak membatalkan kesepakatan sepihak atau ketika terjadi perubahan kepemilikan atas tanah yang bersangkutan. Tanpa pencatatan formal dan dukungan regulasi yang memadai, hasil mediasi cenderung bersifat lemah secara hukum, sekalipun kuat secara sosial.¹² Kondisi inilah yang menuntut kehadiran penelitian akademik untuk memperkuat basis legalitas mediasi desa melalui kajian empiris yang mendalam dan berbasis data lapangan.

Penelitian ini tidak hanya ingin memahami bagaimana perangkat desa menjalankan fungsi mediasi secara praktis, tetapi juga menyoroti sejauh mana kapasitas kelembagaan mereka dalam mengelola konflik secara adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji ketersediaan prosedur tetap (*standard operating procedures*), dokumentasi hasil mediasi, serta keterlibatan pihak-pihak ketiga seperti tokoh masyarakat, penyuluh hukum, atau pejabat kecamatan. Dengan melakukan pengamatan terhadap dinamika-dinamika tersebut, diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi celah struktural maupun kultural yang menghambat efektivitas mediasi.¹³ Sebab, penyelesaian sengketa tidak hanya memerlukan niat baik dari para pihak, tetapi juga membutuhkan instrumen dan kerangka kerja yang mendukung keadilan substantif.

¹² Iman Santoso, *Hukum Tanah dan Konflik Agraria* (Kencana 2019) 87.

¹³ Eko Budiman, 'Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Desa' (2021) 9(2) *Jurnal Pembangunan Pedesaan* 112.

Lebih lanjut, persepsi para pihak yang bersengketa terhadap perangkat desa sebagai mediator juga menjadi variabel penting dalam menentukan keberhasilan mediasi. Tidak semua warga memiliki pandangan yang sama terhadap netralitas perangkat desa, terutama jika salah satu pihak memiliki kedekatan personal atau politik dengan perangkat tersebut. Ketika hal ini terjadi, maka proses mediasi dapat kehilangan legitimasinya dan berujung pada penolakan hasil kesepakatan. Di sinilah letak pentingnya memahami dimensi sosiologis dari proses mediasi, yang tidak hanya dilihat dari struktur kelembagaan, tetapi juga dari dinamika relasi sosial di dalam masyarakat desa itu sendiri.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan kualitatif sebagai metode utama untuk menggali persepsi, pengalaman, serta harapan para pihak yang pernah terlibat dalam mediasi konflik batas tanah yang difasilitasi oleh perangkat desa.

Dengan demikian, mediasi perangkat desa harus diposisikan bukan sekadar sebagai mekanisme teknis, tetapi sebagai proses sosial yang sarat nilai dan makna. Oleh karenanya, perlu dibangun pemahaman yang lebih utuh tentang peran, fungsi, serta tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam menjalankan fungsi mediasi. Penelitian ini juga menekankan bahwa perlu adanya integrasi antara pendekatan hukum formal dengan pendekatan sosial budaya lokal agar penyelesaian konflik tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga berkelanjutan secara sosial.¹⁵ Dalam kerangka inilah, penelitian ini

¹⁴ Heriyanto, 'Analisis Sosial Terhadap Persepsi Warga dalam Mediasi Sengketa Lahan' (2022) 8(1) *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 91.

¹⁵ Sri Widiyanti (n 6) 71.

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam membangun model penyelesaian sengketa batas tanah berbasis komunitas yang legal, adil, dan berakar pada nilai lokal.

Konflik batas tanah juga tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial masyarakat yang masih berorientasi pada sistem pewarisan lisan dan pengakuan informal atas kepemilikan lahan. Dalam banyak kasus, warga desa tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dalam bentuk sertifikat, melainkan hanya surat jual-beli sederhana, akta warisan yang tidak terdaftar, atau bahkan hanya pengakuan kolektif dari tetangga. Keadaan ini membuat posisi hukum pemilik tanah menjadi lemah apabila terjadi konflik, karena tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Selain itu, proses pendaftaran tanah yang dinilai mahal dan rumit menjadi alasan utama mengapa masyarakat enggan mengurus dokumen resmi.¹⁶ Akibatnya, ketika terjadi sengketa, satu-satunya harapan adalah mediasi lokal oleh perangkat desa yang dianggap paling memahami sejarah tanah tersebut. Di sinilah muncul persoalan baru: bagaimana perangkat desa menavigasi situasi yang tidak memiliki kejelasan yuridis dan hanya mengandalkan narasi serta kesaksian sebagai alat pembuktian.

Tantangan tersebut diperparah oleh absennya sistem pencatatan lokal yang terstruktur dan terdigitalisasi. Banyak desa, termasuk Desa Porodeso, belum memiliki sistem informasi geografis atau peta digital kepemilikan lahan yang bisa dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa. Sebagian besar data

¹⁶ Widodo Budiharto, *Reformasi Pertanahan dan Kepemilikan Lahan di Indonesia* (Rajawali Pers 2020) 129.

hanya tersimpan dalam arsip manual yang tidak terintegrasi dan rentan terhadap kehilangan atau manipulasi. Perangkat desa sering kali harus mengandalkan arsip tua atau peta sketsa tangan yang dibuat bertahun-tahun lalu tanpa skala dan koordinat yang jelas.¹⁷ Kondisi ini tidak hanya menyulitkan proses mediasi, tetapi juga memperbesar peluang terjadinya ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa. Keputusan-keputusan yang diambil pun menjadi sangat bergantung pada subjektivitas penafsiran dan legitimasi sosial perangkat desa. Oleh sebab itu, pembangunan sistem pencatatan tanah berbasis digital dan partisipatif sangat mendesak untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelesaian konflik batas tanah.

Dalam banyak penelitian, disebutkan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada kejelasan prosedur dan dokumentasi hasilnya.¹⁸ Kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi harus dicatat secara tertulis, ditandatangani oleh para pihak, serta disahkan oleh perangkat desa sebagai bentuk formalitas dan legitimasi. Namun, dalam praktiknya, banyak mediasi dilakukan tanpa dokumen yang memadai. Hal ini menyebabkan kesepakatan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum apabila kemudian disengketakan ulang. Tidak sedikit kasus di mana mediasi yang telah selesai kemudian dibuka kembali karena tidak adanya bukti tertulis atau ketidakhadiran saksi yang kredibel. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kelembagaan mediasi di tingkat desa,

¹⁷ Dwi Santosa, 'Problematika Sistem Informasi Pertanahan di Desa' (2021) 6(1) *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan Desa* 54.

¹⁸ Yuliana Astuti, 'Standar Prosedur Mediasi di Tingkat Desa: Studi Komparatif di Tiga Kabupaten' (2020) 9(3) *Jurnal Administrasi Hukum dan Pemerintahan* 93.

sekaligus menyoroti pentingnya penguatan aspek administratif dalam setiap proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, kehadiran standar operasional prosedur (SOP) mediasi di desa menjadi kebutuhan mendesak yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Selain prosedur, faktor kapasitas sumber daya manusia juga menjadi elemen penting yang mempengaruhi kualitas mediasi. Tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan untuk menjadi mediator yang andal. Mediasi memerlukan keterampilan komunikasi, empati, pemahaman hukum dasar, serta kemampuan untuk menciptakan suasana netral yang kondusif bagi dialog. Dalam kenyataannya, pelatihan mediasi hampir tidak pernah menjadi bagian dari program pembinaan perangkat desa.¹⁹ Sebagian besar kepala desa dan aparat lainnya belajar dari pengalaman atau mengikuti kebiasaan yang telah berjalan turun-temurun. Hal ini menjadikan kualitas mediasi sangat bervariasi antar desa, tergantung pada karakter dan pengalaman individu perangkat. Maka dari itu, institusionalisasi pelatihan mediasi desa sebagai bagian dari program pemberdayaan aparatur desa merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung secara profesional dan adil.

Di sisi lain, mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa juga memiliki potensi besar dalam membangun legitimasi sosial yang kuat. Ketika prosesnya dilaksanakan secara transparan, inklusif, dan berdasarkan kesepakatan bersama, hasil mediasi sering kali lebih diterima oleh masyarakat daripada putusan

¹⁹ Lilik Haryanto, 'Kapasitas Perangkat Desa dalam Mediasi Konflik Sosial' (2022) 5(1) *Jurnal Pemerintahan dan Inovasi Publik* 78.

pengadilan. Mediasi memberi ruang bagi para pihak untuk saling mendengar, memahami kepentingan masing-masing, dan mencari solusi yang tidak memenjarakan satu pihak atas nama keadilan formal.²⁰ Nilai-nilai lokal seperti rembug desa, gotong royong, dan kearifan lokal lainnya menjadi fondasi yang memperkuat keberterimaan hasil mediasi. Oleh karena itu, penting bagi perangkat desa untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi agen sosial yang mendorong terciptanya keadilan restoratif di tingkat lokal.

Namun demikian, tidak semua mediasi berjalan sesuai harapan. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang bersengketa tetap bersikeras pada klaim masing-masing dan menolak solusi yang ditawarkan perangkat desa. Ketika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, perangkat desa sering kali berada dalam posisi sulit karena dituntut menyelesaikan konflik, tetapi tidak memiliki kewenangan hukum yang cukup kuat untuk memaksakan penyelesaian. Dalam situasi seperti ini, eskalasi konflik dapat meningkat dan membuka kemungkinan intervensi pihak luar, baik dalam bentuk pelaporan ke kepolisian, gugatan perdata ke pengadilan, maupun keterlibatan tokoh politik lokal yang dapat memperkeruh suasana.²¹ Oleh karena itu, mediasi tidak hanya memerlukan perangkat yang memahami hukum dan prosedur, tetapi juga strategi komunikasi

²⁰ Nani Suryani, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Desa* (Genta Press 2023) 147.

²¹ Mochamad Riyanto, 'Kegagalan Mediasi Desa dan Dampaknya terhadap Eskalasi Konflik' (2023) 11(1). *Jurnal Keamanan dan Pembangunan Sosial* 37.

yang adaptif dan kesadaran akan dinamika kekuasaan yang menyertai setiap konflik.

Kegagalan mediasi juga seringkali terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan batasan hukum dari proses tersebut. Banyak warga menganggap bahwa hasil mediasi bersifat final dan mutlak, tanpa memahami bahwa tanpa pencatatan resmi atau legalisasi, hasil tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menimbulkan ekspektasi berlebihan yang pada akhirnya berujung pada kekecewaan ketika kesepakatan dilanggar atau tidak dihormati oleh salah satu pihak.²² Di sisi lain, perangkat desa juga jarang memberikan penjelasan yang memadai tentang status hukum mediasi, baik karena keterbatasan pengetahuan maupun karena kekhawatiran bahwa penjelasan tersebut dapat merusak proses persuasif yang sedang dibangun. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi hukum menjadi elemen penting yang harus ditingkatkan, baik bagi masyarakat maupun perangkat desa, agar mediasi dapat dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini tidak hanya bermaksud menelaah peran perangkat desa dalam konteks formal administratif, tetapi juga dalam kerangka sosial yang lebih luas. Fungsi mediasi yang mereka jalankan mengandung dimensi budaya, politik, dan hukum yang saling berkelindan. Oleh sebab itu, pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang memungkinkan

²² Tri Wulandari, 'Ekspektasi dan Realitas dalam Mediasi Sengketa Agraria di Perdesaan' (2020) 8(2) *Jurnal Hukum Komunitas* 88.

peneliti menggali narasi, persepsi, dan praktik mediasi sebagaimana dialami langsung oleh para pelakunya.²³ Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menangkap kompleksitas mediasi dalam konteks desa secara lebih utuh, serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori mediasi berbasis komunitas di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini juga diharapkan melampaui ranah akademik. Temuan-temuan yang diperoleh dapat menjadi masukan praktis bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan atau pedoman pelaksanaan mediasi yang lebih terstruktur. Selain itu, bagi pemerintah daerah dan kementerian terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang program pelatihan, asistensi hukum, serta penguatan kapasitas kelembagaan perangkat desa.²⁴ Dengan demikian, penyelesaian konflik batas tanah tidak lagi bersifat sporadis dan informal semata, tetapi menjadi bagian dari sistem tata kelola desa yang berbasis hukum, adil, dan berkelanjutan.

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa penyelesaian konflik melalui mediasi oleh perangkat desa merupakan cerminan dari kearifan lokal yang patut diapresiasi dan diperkuat. Mediasi tidak hanya menawarkan jalan damai untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran kolektif bagi masyarakat untuk membangun kesadaran hukum dan toleransi sosial.²⁵ Dalam

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Hukum* (Alfabeta 2022) 134.

²⁴ Dirjen Bina Pemerintahan Desa, *Modul Pelatihan Mediasi Bagi Perangkat Desa* (Kementerian Dalam Negeri 2021) 7.

²⁵ Nurul Fahmi, 'Peran Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik Komunitas' (2022) 6(3) *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 113.

konteks inilah, peran perangkat desa sebagai fasilitator mediasi menjadi sangat strategis, bukan hanya dalam menyelesaikan sengketa batas tanah, tetapi juga dalam menjaga kohesi sosial dan keberlanjutan pembangunan desa secara umum.

Fenomena sengketa batas tanah juga tidak terlepas dari perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di tingkat desa. Modernisasi desa, terutama dengan hadirnya proyek infrastruktur, pengembangan ekonomi desa, hingga pergeseran gaya hidup masyarakat, telah menyebabkan tanah menjadi komoditas yang semakin bernilai. Ketika nilai ekonomi tanah meningkat, maka potensi konflik kepemilikan pun turut membesar. Di sinilah mediasi oleh perangkat desa menjadi ujian yang sangat penting. Mereka tidak hanya menghadapi sengketa antarwarga, tetapi juga persoalan yang melibatkan pihak ketiga seperti investor, pengusaha, bahkan pejabat daerah yang memiliki kepentingan terhadap lahan tertentu.²⁶ Ketika berhadapan dengan konflik semacam ini, tantangan yang dihadapi oleh perangkat desa menjadi lebih kompleks karena mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak warga lokal.

Dalam kerangka hukum nasional, sebenarnya terdapat ruang bagi mediasi desa untuk dikembangkan secara lebih formal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi yang luas kepada desa untuk mengatur urusannya sendiri, termasuk dalam menyelesaikan persoalan sosial

²⁶ Aminuddin Aziz, 'Dampak Pembangunan Terhadap Konflik Kepemilikan Tanah di Desa' (2020) 4(2) *Jurnal Ekonomi dan Sosial Pembangunan* 69.

masyarakat.²⁷ Dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d, kepala desa bahkan disebutkan memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat. Namun, belum banyak desa yang menjadikan mediasi sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa yang terdokumentasi dan terstandar. Mediasi lebih sering dipahami sebagai aktivitas insidental yang dilakukan berdasarkan kebutuhan mendesak, bukan sebagai fungsi kelembagaan yang diatur dan dievaluasi secara berkala. Padahal, bila dirancang dengan baik, mediasi dapat menjadi instrumen tata kelola konflik yang efisien, terukur, dan berbasis partisipasi warga.

Di sisi lain, muncul kebutuhan untuk membangun sinergi antara pemerintah desa dan lembaga-lembaga pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), agar hasil-hasil mediasi dapat ditindaklanjuti dengan proses administrasi pertanahan yang sah.²⁸ Misalnya, kesepakatan batas tanah hasil mediasi seharusnya bisa dijadikan dasar untuk pemetaan ulang atau revisi data pada peta bidang tanah. Namun dalam praktiknya, tidak semua hasil mediasi memiliki kekuatan administratif karena tidak disahkan secara hukum. Hal ini menyebabkan kerja-kerja mediasi tidak selaras dengan sistem informasi pertanahan nasional. Ketidaksinambungan antara mediasi desa dan lembaga pertanahan inilah yang menyebabkan konflik agraria berpotensi muncul kembali di kemudian hari, meskipun sebelumnya telah “diselesaikan” di tingkat lokal.

²⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, LN No 7 Tahun 2014.

²⁸ Ratna Kurniawati, ‘Sinkronisasi Mediasi Desa dengan Sistem Pertanahan Nasional’ (2021) 7(1) *Jurnal Hukum dan Agraria* 105.

Maka dari itu, penting untuk membangun model mediasi desa yang tidak hanya responsif terhadap nilai budaya dan relasi sosial, tetapi juga terkoneksi dengan sistem hukum dan administrasi pertanahan. Model semacam ini membutuhkan dukungan regulasi lokal, pelatihan teknis bagi perangkat desa, serta kesediaan dari institusi-institusi negara untuk mengakui hasil-hasil mediasi lokal sebagai bagian dari resolusi konflik formal.²⁹ Dengan begitu, upaya penyelesaian sengketa tanah tidak akan berakhir sebagai kompromi informal, tetapi sebagai langkah transformatif menuju keadilan agraria yang terjangkau oleh masyarakat desa. Perangkat desa dalam hal ini akan lebih dihormati tidak hanya sebagai pemimpin informal, tetapi sebagai mediator yang berkompeten dan diakui dalam sistem hukum nasional.

Akhirnya, penting untuk diakui bahwa mediasi desa menyimpan potensi besar dalam mendorong reformasi sistem penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan partisipatif. Di tengah ketidakmampuan sistem peradilan untuk mengakomodasi semua jenis konflik agraria secara cepat dan murah, mediasi menawarkan jalan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat akar rumput.³⁰ Namun demikian, agar mediasi tidak terjebak dalam pola informalitas yang lemah, perlu ada upaya kolektif dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat kapasitas, regulasi, dan legitimasi dari

²⁹ Dewi Anggraeni, 'Kebutuhan Regulasi Mediasi di Desa dalam Tata Kelola Agraria' (2023) 6(2) *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Desa* 55.

³⁰ Hamdan Zoelva, *Resolusi Sengketa Non-Litigasi dalam Perspektif Hukum Nasional* (Rajawali Pers 2019) 160.

praktik mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa. Penelitian ini, dengan segala keterbatasannya, merupakan bagian dari kontribusi menuju arah tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua perangkat desa berada dalam posisi netral ketika menangani konflik antarwarga, terutama dalam konteks sengketa batas tanah. Dalam beberapa kasus, hubungan kekerabatan, kepentingan politik, atau keberpihakan emosional kerap kali memengaruhi cara perangkat desa mengambil keputusan atau memediasi konflik.³¹ Ketika netralitas perangkat desa diragukan, kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi pun akan menurun drastis. Ini menjadi persoalan serius karena salah satu prasyarat utama dari mediasi yang efektif adalah kepercayaan para pihak terhadap mediator. Oleh sebab itu, netralitas perangkat desa tidak cukup dijaga melalui etika personal semata, tetapi juga harus didukung oleh sistem dan mekanisme pengawasan yang memungkinkan evaluasi objektif terhadap proses mediasi yang dilakukan.

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap fungsi mediasi perangkat desa masih sangat minim. Tidak ada lembaga khusus di tingkat lokal yang bertugas mengevaluasi apakah proses mediasi berlangsung secara adil dan sesuai prosedur.³² Laporan hasil mediasi umumnya hanya menjadi dokumen internal desa, dan jarang sekali diperiksa oleh kecamatan atau kabupaten kecuali jika muncul laporan pelanggaran. Hal ini menciptakan celah besar dalam

³¹ Bambang Santosa, 'Netralitas Perangkat Desa dalam Penanganan Konflik Sosial' (2021) 9(1) *Jurnal Etika Administrasi Publik* 41.

³² Lina Maulida, 'Ketiadaan Mekanisme Pengawasan Mediasi Desa: Studi di Wilayah Tapal Kuda' (2022) 7(2) *Jurnal Pemerintahan Desa dan Regulasi* 59.

akuntabilitas. Di sisi lain, belum adanya standar evaluasi atau indikator keberhasilan mediasi juga menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan secara sistematis. Padahal, penyelesaian konflik melalui mediasi desa merupakan bagian integral dari stabilitas sosial yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa.

Salah satu tantangan besar dalam penyelesaian sengketa batas tanah adalah adanya kesenjangan pemahaman antara generasi tua dan muda mengenai batas-batas lahan.³³ Generasi tua biasanya lebih mengandalkan ingatan dan narasi sejarah sebagai acuan dalam menentukan batas, sementara generasi muda lebih menuntut kejelasan administratif dan legal formal. Dalam banyak kasus, konflik justru dipicu ketika warisan tanah mulai diklaim oleh ahli waris yang tidak lagi tinggal di desa, tetapi memiliki bukti tertulis atau niat mendaftarkan tanah secara resmi. Ketegangan antar-generasi ini memperumit proses mediasi karena masing-masing pihak memiliki landasan berpikir yang berbeda. Oleh karena itu, perangkat desa harus memiliki kapasitas intergenerasional dalam memahami dinamika konflik, serta mampu menjembatani antara pendekatan kultural dengan pendekatan legal formal.

Lebih jauh, dinamika mediasi juga sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial dari perangkat desa itu sendiri. Perangkat yang dipilih secara demokratis dan memiliki rekam jejak pelayanan publik yang baik cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi. Sebaliknya,

³³ Rifky Hidayat, 'Konflik Intergenerasi dalam Pengelolaan Tanah Warisan di Desa' (2020) 10(3) *Jurnal Hukum Keluarga dan Agraria* 120

perangkat yang muncul karena kompromi politik atau keterlibatan dalam konflik sebelumnya, kerap dianggap tidak layak untuk menjadi mediator.³⁴ Artinya, efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknis, tetapi juga oleh modal sosial dan reputasi personal yang dimiliki oleh perangkat desa. Penelitian ini memandang penting untuk menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi proses mediasi, baik dari segi dinamika forum maupun dari hasil akhir yang dicapai.

Penelitian ini juga berangkat dari asumsi bahwa perangkat desa dapat memainkan peran strategis dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa agraria yang inklusif dan berkeadilan, asalkan mereka memperoleh dukungan yang memadai dari segi regulasi, pelatihan, dan supervisi.³⁵ Oleh karena itu, rekomendasi dari penelitian ini nantinya tidak hanya akan ditujukan kepada desa sebagai pelaksana mediasi, tetapi juga kepada pemerintah daerah sebagai pembina, serta akademisi dan organisasi masyarakat sipil yang dapat berperan dalam merancang model pelatihan, pemantauan, dan dokumentasi proses mediasi. Dengan pendekatan yang terintegrasi semacam ini, maka diharapkan konflik batas tanah yang selama ini menjadi momok di desa dapat dikelola secara konstruktif dan tidak berujung pada disintegrasi sosial.

Tidak dapat dimungkiri bahwa kehadiran perangkat desa sebagai mediator konflik tanah telah memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa

³⁴ Didi Firmansyah, 'Modal Sosial Perangkat Desa dan Efektivitas Mediasi Konflik' (2021) 6(1) *Jurnal Pembangunan Sosial* 99

³⁵ Aulia Rahmah, 'Penguatan Peran Perangkat Desa dalam Reformasi Penyelesaian Sengketa Agraria' (2023) 11(2) *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial* 73

yang lebih dekat dengan masyarakat. Proses ini memungkinkan warga untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dan informal, tanpa harus takut terhadap birokrasi hukum yang kaku. Namun demikian, mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa tidak serta merta menghilangkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang adil.³⁶ Dalam beberapa kasus, warga yang kalah dalam mediasi kembali membawa persoalan tersebut ke ranah hukum formal karena merasa bahwa hasil mediasi tidak memenuhi asas keadilan. Hal ini mengindikasikan bahwa perangkat desa harus memahami prinsip-prinsip hukum dasar yang berkaitan dengan keadilan substantif dan prosedural dalam praktik mediasi mereka.

Dalam pendekatan penyelesaian sengketa, dikenal konsep keadilan prosedural dan keadilan substantif.³⁷ Keadilan prosedural mengacu pada sejauh mana proses mediasi dijalankan secara transparan, netral, dan melibatkan semua pihak secara setara, sementara keadilan substantif mengacu pada hasil akhir yang dianggap adil oleh para pihak yang bersengketa. Dalam banyak kasus di desa, proses mediasi sering kali berat sebelah karena dominasi tokoh tertentu atau kurangnya ruang dialog terbuka bagi semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk mengevaluasi tidak hanya hasil akhir mediasi, tetapi juga prosesnya secara menyeluruh. Proses yang adil dan inklusif akan memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap hasil mediasi dan mengurangi risiko munculnya konflik lanjutan.

³⁶ Siti Muslichah, 'Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Agraria di Tingkat Desa' (2021) 5(2) *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 88

³⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press 1971) 85

Selain prinsip keadilan, penting juga untuk mempertimbangkan kapasitas emosional para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Konflik batas tanah bukanlah persoalan biasa, karena sering kali melibatkan nilai-nilai identitas, harga diri, dan warisan keluarga.³⁸ Ketika penyelesaian konflik hanya difokuskan pada aspek teknis administratif, dimensi emosional tersebut kerap diabaikan, sehingga menyisakan luka sosial yang tidak terselesaikan. Dalam konteks inilah, perangkat desa harus mampu memainkan peran sebagai fasilitator yang empatik, bukan hanya sebagai penyampai keputusan. Mediasi yang baik tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga merekonstruksi hubungan sosial antarwarga yang sebelumnya retak akibat konflik.

Penelitian ini juga memposisikan mediasi sebagai bagian dari reformasi tata kelola desa. Dalam era otonomi desa, tata kelola yang baik (good governance) menuntut adanya sistem penyelesaian konflik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Mediasi oleh perangkat desa merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip tersebut jika dijalankan dengan benar.³⁹ Sayangnya, belum ada model standar atau pedoman operasional mediasi yang menjadi acuan nasional, sehingga praktiknya sangat bergantung pada pengalaman dan kreativitas masing-masing perangkat desa. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong penyusunan kerangka normatif atau

³⁸ Fajar Nur Hidayat, 'Dimensi Psikososial dalam Konflik Agraria: Studi Kasus di Lamongan' (2023) 8(1) *Jurnal Sosiologi dan Resolusi Konflik* 52

³⁹ Ahmad Mahbub, 'Mediasi Desa dalam Perspektif Good Governance dan Otonomi Lokal' (2020) 6(2) *Jurnal Pemerintahan dan Inovasi Publik* 91

pedoman praktis yang dapat diadaptasi oleh berbagai desa di Indonesia sesuai dengan konteks lokal mereka.

Terakhir, perlu ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak boleh dimaknai sebagai pengganti sistem hukum formal, melainkan sebagai pelengkap yang memperkaya pilihan resolusi konflik masyarakat. Mediasi yang dilakukan secara baik akan mempercepat proses penyelesaian konflik, mengurangi beban peradilan, serta memperkuat kesadaran hukum di tingkat masyarakat akar rumput.⁴⁰ Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan praktik mediasi desa dalam sistem penyelesaian sengketa nasional, melalui pengakuan hukum, pelatihan rutin, serta pengawasan berkelanjutan. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi locus konflik, tetapi juga menjadi pusat resolusi konflik yang efektif dan berkeadilan.

Di samping aspek hukum dan sosial, mediasi oleh perangkat desa juga harus dikaji dalam konteks keberlanjutan pembangunan desa. Konflik agraria yang tidak tertangani secara baik akan menghambat berbagai program pembangunan, baik di bidang pertanian, infrastruktur, maupun pengembangan ekonomi desa.⁴¹ Sengketa batas tanah dapat menghentikan kegiatan fisik, memperlambat perencanaan anggaran, hingga menurunkan partisipasi warga dalam kegiatan kolektif. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya berdampak pada hubungan antarindividu, tetapi juga menyentuh aspek tata

⁴⁰ Nur Laili, *Hukum dan Resolusi Konflik Non-Litigasi* (Sinar Grafika 2022) 133

⁴¹ Yudi Mulyadi, 'Dampak Sengketa Lahan terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa' (2022) 9(2) *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial* 88

kelola desa secara menyeluruh. Maka dari itu, penelitian ini ingin menekankan pentingnya melihat mediasi desa sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar penyelesaian konflik ad hoc.

Tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi penduduk, dan tekanan pasar terhadap lahan pertanian juga turut memperbesar risiko konflik agraria di masa depan. Dalam situasi seperti ini, desa sebagai entitas sosial yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ruang hidup.⁴² Mediasi sebagai metode penyelesaian konflik yang berbasis komunitas menjadi semakin relevan, karena mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual. Perangkat desa yang memahami isu-isu global dan mampu menerjemahkannya ke dalam tindakan lokal, seperti menjaga transparansi informasi lahan dan menjembatani konflik batas tanah, akan menjadi aktor kunci dalam menciptakan desa yang resilien dan adaptif.

Salah satu aspek penting dalam memperkuat praktik mediasi desa adalah penciptaan dokumentasi dan basis data yang akurat. Setiap hasil mediasi harus dicatat, diarsipkan, dan dilaporkan secara sistematis untuk membangun jejak resolusi yang bisa digunakan sebagai rujukan ke depan.⁴³ Sistem dokumentasi ini juga akan memperkuat posisi hasil mediasi apabila dikaitkan dengan legalisasi administrasi pertanahan. Dengan dukungan teknologi digital dan

⁴² Rizky Amelia, 'Konflik Lahan dan Ketahanan Sosial di Era Perubahan Iklim' (2023) 10(1) *Jurnal Sosial Ekologi Desa* 61

⁴³ Haris Hidayat, 'Membangun Sistem Dokumentasi Mediasi Berbasis Komunitas' (2021) 7(3) *Jurnal Teknologi Pemerintahan Desa* 99

partisipasi aktif masyarakat, desa dapat membangun sistem resolusi konflik yang berbasis data dan transparan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil mediasi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, reformasi administrasi desa harus disertai dengan penguatan mekanisme pencatatan hasil-hasil mediasi.

Tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas kelembagaan desa melalui kemitraan dengan pihak luar. Akademisi, LSM, serta lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten hingga nasional, perlu turut andil dalam mendukung proses mediasi desa melalui pelatihan, asistensi hukum, dan pengembangan model-model resolusi konflik yang kontekstual.⁴⁴ Tanpa keterlibatan aktor eksternal ini, mediasi desa berisiko stagnan dalam pola informalitas yang tidak terukur dan sulit dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi kemungkinan sinergi antara desa dan pemangku kepentingan lain dalam membangun ekosistem penyelesaian konflik yang kuat, fleksibel, dan berkelanjutan.

Untuk mendukung keberhasilan mediasi desa, juga diperlukan adanya insentif moral maupun institusional bagi perangkat desa. Ketika mereka diakui dan dihargai secara sosial dan administratif atas perannya dalam menyelesaikan konflik, maka motivasi untuk bertindak adil dan profesional akan meningkat.⁴⁵

⁴⁴ Sari Mulyana, 'Sinergi Multistakeholder dalam Reformasi Mediasi Desa' (2020) 5(2) *Jurnal Kolaborasi dan Kebijakan Desa* 122

⁴⁵ Fadilah Munir, 'Motivasi Perangkat Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Sosial' (2021) 6(1) *Jurnal Psikologi Masyarakat Desa* 47

Insentif ini tidak harus berupa materi, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk pengakuan formal, peningkatan kapasitas, hingga perlindungan hukum bagi perangkat yang menjalankan mediasi dengan itikad baik. Pemberian penghargaan terhadap praktik-praktik mediasi yang berhasil juga dapat menciptakan iklim kompetisi positif antar desa untuk memperbaiki tata kelola konflik di lingkungan masing-masing.

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa fungsi perangkat desa dalam menyelesaikan sengketa batas tanah melalui mediasi merupakan bentuk rekognisi terhadap kapasitas lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.⁴⁶ Dengan menggali, memperkuat, dan merumuskan praktik ini dalam kerangka hukum dan pembangunan desa, maka mediasi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek atas konflik, tetapi juga fondasi bagi terbentuknya desa yang inklusif, adil, dan berdaya tahan. Penelitian ini berangkat dari kepercayaan bahwa solusi atas konflik tidak selalu harus berasal dari institusi formal negara, melainkan dapat dibangun dari kearifan lokal yang dimodernisasi secara sistematis dan partisipatif.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa batas tanah di tingkat desa merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga melibatkan dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan lokal. Perangkat desa memiliki posisi strategis sebagai mediator konflik, namun peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan,

⁴⁶ I Nyoman Nurhadi, *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Tanah* (Prenada Media 2020) 151

mulai dari keterbatasan kapasitas hingga absennya dukungan regulasi yang kuat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana perangkat desa menjalankan fungsi mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah secara empiris dan kontekstual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian konflik, maupun secara praktis dalam penguatan kelembagaan desa dan sistem penyelesaian sengketa agraria yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang di atas, saya tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Fungsi Perangkat Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Pada Desa Porodeso, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam pokok-pokok pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi perangkat desa dalam proses mediasi sengketa batas tanah di Desa Porodeso?
2. Apa saja tantangan dan efektivitas dari mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa dalam menyelesaikan sengketa batas tanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi perangkat desa dalam proses mediasi sengketa batas tanah di Desa Porodeso.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis bagaimana perangkat desa menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan konflik batas tanah antarwarga. Hal ini meliputi pengkajian terhadap tahapan mediasi yang dilakukan, strategi komunikasi yang digunakan oleh perangkat desa, serta peran sosial dan administratif mereka sebagai penengah dalam konflik pertanahan.

2. Untuk mengidentifikasi tantangan dan menilai efektivitas dari mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa dalam menyelesaikan sengketa batas tanah.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi hambatan-hambatan yang dihadapi perangkat desa dalam menjalankan fungsi mediasi, baik dari aspek hukum, sosial, maupun teknis. Selain itu, penelitian ini menilai sejauh mana mediasi yang dilakukan dapat dianggap efektif dalam menyelesaikan sengketa secara damai, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta membandingkannya dengan jalur penyelesaian lain seperti pengadilan atau musyawarah adat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan di tingkat desa. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum agraria dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi berbasis komunitas. Penelitian ini memperkaya literatur ilmiah mengenai peran perangkat desa dalam proses mediasi, yang selama ini masih relatif terbatas dan jarang dikaji secara mendalam dalam kerangka akademik yang sistematis. Dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada praktik mediasi di tingkat lokal, hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai dinamika sosial dan hukum dalam penyelesaian konflik agraria, serta mendorong integrasi antara hukum formal dan kearifan lokal. Penelitian ini juga membuka ruang bagi pengembangan konsep mediasi komunitas yang berbasis pada prinsip keadilan substantif dan partisipasi masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi perangkat desa, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi. Hasil penelitian ini

dapat menjadi dasar dalam merancang prosedur mediasi yang lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik di tingkat desa, serta menjadi acuan dalam pelatihan atau pembinaan aparatur desa agar lebih siap secara teknis dan hukum dalam menjalankan fungsi mediasi. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong penyelesaian konflik melalui cara-cara damai yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan musyawarah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembinaan kelembagaan desa, serta oleh akademisi dan peneliti sebagai rujukan dalam studi lanjutan mengenai resolusi konflik berbasis komunitas.

1.5 Originalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki originalitas dalam hal fokus, pendekatan, dan konteks kajian yang diangkat. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang hanya membahas peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji fungsi perangkat desa secara kolektif (termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun) dalam proses mediasi sengketa batas tanah. Fokus pada Desa Porodeso sebagai lokasi studi lapangan memberikan konteks empiris yang konkret dan spesifik, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual mengenai praktik mediasi di tingkat desa.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

Tabel 1.1, Penelitian hasil terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Perguruan Tinggi	Keterangan (Kajian Substansi)
1	Aditya Pratama (2020) ⁴⁷	Universitas Jenderal Soedirman	<p>Judul Skripsi: <i>Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Banyumas-</i></p> <p>Pokok Permasalahan: Mengkaji peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah antarwarga, khususnya dalam proses mediasi dan batasan kewenangan kepala desa.</p> <p>Hasil Penelitian: Kepala desa berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa tanah melalui pendekatan mediasi, namun sering menghadapi kendala seperti keterbatasan kewenangan hukum, kurangnya pemahaman perangkat</p>

⁴⁷Aditya Pratama, *Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Banyumas* (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman 2020)

No	Penulis (Tahun)	Perguruan Tinggi	Keterangan (Kajian Substansi)
			desa terhadap prosedur mediasi, dan tidak adanya pedoman baku yang dijadikan acuan. Penyelesaian sering bersifat informal dan tidak tercatat secara administratif, sehingga berdampak pada keberlanjutan hasil mediasi.
2	Sulastris (2021) ⁴⁸	Universitas Negeri Malang	<p>Judul Skripsi: <i>Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Wilayah Pedesaan Kabupaten Malang</i></p> <p>Pokok Permasalahan: Menilai efektivitas mekanisme mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa agraria, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di tingkat lokal.</p> <p>Hasil Penelitian: Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa cenderung lebih diterima oleh masyarakat karena dekat secara sosial dan biaya murah, tetapi</p>

⁴⁸ Sulastris, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Wilayah Pedesaan Kabupaten Malang* (Skripsi, Universitas Negeri Malang 2021)

No	Penulis (Tahun)	Perguruan Tinggi	Keterangan (Kajian Substansi)
			efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor kepercayaan masyarakat, keterampilan komunikasi perangkat desa, serta dokumentasi hasil mediasi. Tidak adanya standar prosedur resmi dan minimnya pemahaman hukum menjadi faktor penghambat efektivitas mediasi di desa.
3	Abdul Khamim (2025) ⁴⁹	Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan	- Judul Skripsi: <i>Fungsi Perangkat Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus pada Desa Porodeso, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan)</i> - Pokok Permasalahan: Menganalisis pelaksanaan fungsi perangkat desa dalam proses mediasi sengketa batas tanah di Desa Porodeso serta mengidentifikasi tantangan dan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi.- Hasil Penelitian: Perangkat desa di Desa Porodeso menjalankan fungsi

⁴⁹ Abdul Khamim, *Fungsi Perangkat Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus pada Desa Porodeso, Kec. Sekaran, Kab. Lamongan)* (Skripsi, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan 2025)

No	Penulis (Tahun)	Perguruan Tinggi	Keterangan (Kajian Substansi)
			<p>mediasi secara aktif sebagai fasilitator dan penengah dalam penyelesaian sengketa batas tanah. Namun, efektivitas mediasi masih dipengaruhi oleh faktor kapasitas perangkat desa, keterbatasan prosedur baku, dan belum optimalnya dokumentasi hasil mediasi. Peran mediasi menjadi penting dalam meredam konflik, tetapi memerlukan dukungan regulasi dan pembinaan berkelanjutan.</p>

Ketiga penelitian sama-sama membahas peran perangkat desa atau pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa pertanahan di lingkungan masyarakat pedesaan. Baik penelitian yang dilakukan oleh Aditya Pratama, Sulastrri, maupun Abdul Khamim memiliki titik temu dalam mengkaji peran mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik non-litigasi yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan musyawarah mufakat. Ketiga penelitian juga sepakat bahwa perangkat desa memiliki posisi strategis sebagai fasilitator dan penengah dalam sengketa pertanahan, serta menyoroti pentingnya peran mereka dalam menjaga stabilitas sosial di lingkungan desa. Selain itu, seluruh penelitian menempatkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian

sengketa yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan karakter masyarakat desa dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur formal peradilan.

Meskipun memiliki fokus yang sama pada peran perangkat desa, masing-masing penelitian menyoroti aspek yang berbeda. Penelitian Aditya Pratama lebih menitikberatkan pada peran kepala desa secara individu dalam menyelesaikan sengketa tanah, khususnya dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dan tokoh masyarakat di Kabupaten Banyumas. Penelitian tersebut lebih fokus pada kewenangan dan batas-batas peran kepala desa dalam konteks formal maupun sosial.

Sementara itu, penelitian Sulastris mengkaji efektivitas mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Malang, dengan menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi, seperti kepercayaan masyarakat, keterampilan komunikasi, dan dokumentasi hasil mediasi. Penelitian ini menempatkan efektivitas sebagai fokus utama kajian.

Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian Abdul Khamim secara khusus mengkaji fungsi perangkat desa secara kolektif (tidak hanya kepala desa) dalam penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di Desa Porodeso. Penelitian ini menyoroti dua aspek utama sekaligus, yaitu pelaksanaan fungsi perangkat desa dalam proses mediasi serta tantangan dan efektivitas penyelesaian sengketa yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini mengambil pendekatan studi kasus lokal di Desa Porodeso yang belum pernah dikaji sebelumnya, serta menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam

dinamika sosial, hukum, dan budaya yang mewarnai praktik mediasi di tingkat desa.

1.6 Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka digunakan metode penelitian yang sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diangkat. Metode penelitian ini dirancang untuk menggali secara mendalam fungsi perangkat desa dalam penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi, baik dari segi praktik di lapangan maupun kerangka hukum yang melingkupinya. Adapun metode penelitian yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1.6.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mempelajari hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam praktik penyelesaian sengketa di tingkat desa.⁵⁰ Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berusaha memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi oleh perangkat desa. Hasil penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum, tetapi juga pada implementasi, kendala, serta dinamika sosial yang berkembang di lapangan.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia Press 2012) 51

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-juridis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kewenangan perangkat desa dalam penyelesaian sengketa, sekaligus menelaah bagaimana implementasi aturan tersebut di masyarakat.⁵¹ Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mengkaji realitas sosial yang terjadi di Desa Porodeso, khususnya dalam praktik mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap sengketa batas tanah antarwarga. Analisis terhadap praktik mediasi juga dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, penyelesaian sengketa, hukum agraria, dan prosedur mediasi. Bahan hukum ini meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta ketentuan lain yang relevan.

⁵¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Pustaka Pelajar 2015) 156

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa batas tanah, mediasi desa, dan teori penyelesaian konflik.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks bahan hukum.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
2. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data langsung di lapangan melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat atau pernah terlibat dalam sengketa batas tanah di Desa Porodeso. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-struktur untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual.
3. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap praktik mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa di Desa Porodeso, baik yang berlangsung secara formal maupun informal.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan, baik data berupa dokumen maupun hasil wawancara dan observasi lapangan.⁵² Data dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi perangkat desa dalam penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi. Melalui analisis ini, penelitian berusaha memberikan gambaran yang utuh tentang praktik, kendala, dan efektivitas mediasi di tingkat desa, serta memberikan penjelasan ilmiah atas fenomena yang ditemukan.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun berdasarkan logika ilmiah dan struktur berpikir yang sistematis. Setiap bab dirancang tidak hanya untuk memaparkan data dan analisis, tetapi juga untuk menjawab rumusan masalah secara berurutan, selaras dengan pendekatan yang digunakan. Pertanggungjawaban sistematika ini bukan sekadar pemindahan daftar isi, melainkan memberikan alasan dan hubungan logis antara bagian-bagian skripsi. Penyusunan bab juga mempertimbangkan jumlah permasalahan yang diangkat, di mana setiap permasalahan utama dianalisis dalam satu bab tersendiri.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian yang menjadi dasar dan latar belakang dilakukannya penelitian. Di dalamnya memuat penjelasan mengenai alasan pemilihan topik,

⁵² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya 2017) 247

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan. Bagian ini penting sebagai pintu masuk yang memberikan pemahaman awal tentang fokus dan arah penelitian. Bab I juga memuat originalitas penelitian sebagai pertanggungjawaban akademik terhadap kontribusi baru yang dihasilkan, serta penjelasan sistematika penulisan agar pembaca memahami alur pikir yang dibangun peneliti.

Bab II Pelaksanaan Fungsi Perangkat Desa dalam Mediasi Sengketa Batas Tanah di Desa Porodeso

- 2.1 Tinjauan Umum tentang Perangkat Desa
- 2.2 Kewenangan Perangkat Desa dalam Penyelesaian Sengketa
- 2.3 Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah
- 2.4 Pelaksanaan Fungsi Perangkat Desa dalam Mediasi Sengketa Batas Tanah di Desa Porodeso

Bab III Tantangan dan Efektivitas Mediasi oleh Perangkat Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Tanah

- 3.1 Tantangan Hukum dan Sosial yang Dihadapi Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Mediasi
- 3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi oleh Perangkat Desa
- 3.3 Evaluasi Efektivitas Mediasi Perangkat Desa di Desa Porodeso

Bab IV Penutup

Bab penutup merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi:

4.1 Kesimpulan, yang disajikan sebagai jawaban ringkas atas rumusan masalah, dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tidak hanya mengulang isi pembahasan, tetapi merupakan sintesis dari keseluruhan temuan.

4.2 Saran, yang berisi rekomendasi praktis dan operasional atas hasil penelitian. Saran diarahkan kepada pihak-pihak terkait, seperti perangkat desa, masyarakat, dan pemerintah daerah, agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa batas tanah di tingkat desa.

BAB II

PELAKSANAAN FUNGSI PERANGKAT DESA DALAM MEDIASI SENGKETA BATAS TANAH DI DESA PORODESO

2.1 Tinjauan Umum tentang Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵³ Keberadaan perangkat desa diakui secara hukum sebagai bagian dari struktur pemerintahan terendah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 angka 5 undang-undang tersebut mendefinisikan perangkat desa sebagai “unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya”.⁵⁴ Definisi ini menunjukkan bahwa perangkat desa bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari tata kelola pemerintahan desa yang memiliki hubungan hierarkis dengan kepala desa.

Sejarah perangkat desa di Indonesia memiliki akar yang panjang dan kompleks. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perangkat desa berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial untuk mengatur administrasi, pengumpulan pajak, dan menjaga ketertiban di tingkat lokal.⁵⁵ Fungsi tersebut

⁵³ Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru (Gramedia 1992) 115

bersifat dualistis: di satu sisi menjalankan kepentingan negara kolonial, di sisi lain tetap mempertahankan peran sosial dalam menjaga harmoni di masyarakat desa. Pasca kemerdekaan, peran perangkat desa mengalami perubahan signifikan. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai mengarahkan fungsi perangkat desa untuk mendukung pembangunan nasional dengan fokus pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.⁵⁶

Peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mempertegas kedudukan perangkat desa sebagai pejabat yang diangkat oleh kepala desa setelah melalui mekanisme seleksi.⁵⁷ Jabatan-jabatan dalam perangkat desa umumnya meliputi sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun (atau sebutan lain yang disesuaikan dengan adat setempat). Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun saling mendukung. Misalnya, sekretaris desa bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan; kepala seksi bidang pemerintahan mengurus layanan kependudukan dan ketertiban; sementara kepala dusun bertindak sebagai penghubung antara warga di wilayahnya dengan pemerintah desa.⁵⁸

Jika dilihat dari perspektif sosiologis, perangkat desa memegang peran penting sebagai mediating institution yang menjembatani kepentingan warga dengan kebijakan pemerintah. Keberadaan mereka yang dekat secara geografis,

⁵⁶ Lihat Pasal 202–207, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebelum dicabut).

⁵⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 2.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 5–7.

sosial, dan emosional dengan masyarakat membuat perangkat desa memiliki modal sosial yang signifikan.⁵⁹ Modal sosial ini meliputi kepercayaan (*trust*), jaringan (*network*), dan norma sosial yang menjadi sumber legitimasi mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini sangat relevan ketika perangkat desa menghadapi masalah yang sensitif, seperti sengketa batas tanah, yang tidak hanya berdimensi hukum tetapi juga menyentuh harga diri dan hubungan kekerabatan antarwarga.⁶⁰

Selain peran sosial, perangkat desa juga memiliki legitimasi hukum untuk bertindak dalam berbagai urusan pemerintahan desa, termasuk penyelesaian perselisihan antarwarga. Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa kepala desa bertugas “menyelesaikan perselisihan masyarakat”.⁶¹ Walaupun kewenangan tersebut secara eksplisit disebutkan pada kepala desa, secara praktik pelaksanaannya sering dilimpahkan kepada perangkat desa lainnya, terutama ketika konflik tersebut terjadi di tingkat dusun atau melibatkan kelompok masyarakat tertentu. Delegasi kewenangan ini biasanya bersifat informal, namun di beberapa desa telah dituangkan dalam peraturan desa (*perdes*) atau keputusan kepala desa sebagai dasar hukum internal.⁶²

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjalankan fungsi tersebut. Banyak perangkat desa yang belum

⁵⁹ Robert D Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (Simon & Schuster 2000) 19

⁶⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Gramedia 2009) 122

⁶¹ Pasal 26 ayat (4) huruf d, UU Desa

⁶² Wawancara dengan Kepala Desa Porodeso, 15 Januari 2025.

memiliki pemahaman hukum yang memadai, khususnya terkait prosedur penyelesaian sengketa. Akibatnya, proses mediasi atau musyawarah yang mereka fasilitasi kerap dilakukan tanpa pedoman baku, sehingga rawan menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.⁶³ Misalnya, kesepakatan hasil mediasi sering kali hanya bersifat lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk berita acara resmi. Kondisi ini melemahkan kekuatan mengikatnya secara hukum apabila salah satu pihak kemudian membatalkan atau menggugat kembali kesepakatan tersebut.⁶⁴

Dari sudut pandang hubungan kekuasaan, perangkat desa berada di posisi yang unik. Mereka adalah pejabat administratif, namun sekaligus bagian dari komunitas lokal yang memiliki relasi personal dengan warga. Keunikan ini memberi keuntungan sekaligus potensi konflik kepentingan. Keuntungannya adalah mereka dapat lebih mudah membangun komunikasi dengan warga yang bersengketa, karena adanya kedekatan emosional dan pengetahuan lokal. Akan tetapi, risiko konflik kepentingan muncul ketika salah satu pihak memiliki hubungan kekerabatan, kedekatan politik, atau hubungan ekonomi dengan perangkat desa yang bersangkutan.⁶⁵ Dalam situasi ini, menjaga netralitas menjadi tantangan utama agar proses penyelesaian sengketa tidak kehilangan legitimasi sosial.

Perlu dicatat pula bahwa perangkat desa tidak hanya berperan dalam aspek administratif dan penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai agen pembangunan.

⁶³ Dedy Nurhadi, 'Peran Perangkat Desa dalam Penyelesaian Konflik Agraria' (2019) 4(2) *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 233.

⁶⁴ Suryani, 'Efektivitas Mediasi Desa di Jawa Timur' (2021) 5(1) *Jurnal Resolusi Konflik* 45

⁶⁵ Wawancara dengan Kepala Dusun Krajan, Desa Porodeso, 17 Januari 2025

Mereka terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, pengelolaan anggaran, dan pengawasan proyek. Peran multifungsi ini membuat perangkat desa memiliki beban kerja yang tinggi, sehingga dalam beberapa kasus, urusan mediasi atau penyelesaian sengketa menjadi kurang mendapatkan perhatian yang memadai.⁶⁶ Oleh sebab itu, penguatan kapasitas dan manajemen waktu menjadi krusial agar perangkat desa dapat menjalankan semua perannya secara seimbang dan efektif.

Dengan demikian, memahami tinjauan umum tentang perangkat desa tidak hanya berarti mengenali struktur dan tugasnya, tetapi juga menyadari konteks historis, sosiologis, dan yuridis yang membentuk peran mereka saat ini. Dalam kerangka penyelesaian sengketa batas tanah, perangkat desa memegang posisi strategis sebagai jembatan antara hukum positif dan norma sosial. Namun, untuk dapat menjalankan fungsi ini secara efektif, diperlukan dukungan berupa regulasi yang jelas, pelatihan mediasi, dan mekanisme pengawasan yang transparan. Hal ini akan memastikan bahwa perangkat desa tidak hanya bekerja berdasarkan kebiasaan, tetapi juga berlandaskan prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷

2.2 Kewenangan Perangkat Desa dalam Penyelesaian Sengketa

Kewenangan perangkat desa dalam penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan desa yang diberikan oleh hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur

⁶⁶ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 12–14

⁶⁷ Sutoro Eko, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (IRE Press 2016) 78

bahwa salah satu tugas kepala desa adalah “menyelesaikan perselisihan masyarakat”, yang secara operasional dapat dilaksanakan dengan bantuan perangkat desa.⁶⁸ Rumusan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa bukanlah tugas tambahan atau informal, melainkan bagian dari fungsi resmi pemerintahan desa yang memiliki legitimasi hukum.

Meskipun kewenangan utama berada di tangan kepala desa, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi ini sering dilimpahkan kepada perangkat desa lain seperti sekretaris desa, kepala dusun, atau kepala urusan pemerintahan. Delegasi ini biasanya dilakukan ketika sengketa terjadi di lingkup wilayah yang lebih kecil atau membutuhkan pendekatan personal oleh aparat yang lebih dekat dengan pihak-pihak bersengketa.⁶⁹ Dalam beberapa kasus, kepala desa hanya terlibat pada tahap akhir untuk mengesahkan kesepakatan atau memberikan keputusan formal setelah perangkat desa menyelesaikan proses musyawarah.

Secara yuridis, kewenangan perangkat desa dalam penyelesaian sengketa dapat ditelusuri dari tiga sumber hukum. Pertama, kewenangan asal-usul (*original powers*) yang lahir dari hak-hak tradisional desa yang diakui negara.⁷⁰ Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui musyawarah sudah menjadi bagian dari adat dan kebiasaan desa jauh sebelum adanya regulasi formal. Kedua, kewenangan lokal berskala desa yang diatur dalam Pasal 19 huruf b UU Desa, yakni kewenangan yang secara nyata ada dan diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat

⁶⁸ Pasal 26 ayat (4) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Porodeso, 15 Januari 2025

⁷⁰ Muhammad Yamin, *Hukum Adat dan Dinamika Masyarakat Desa* (Rajawali Press 2017) 64.

setempat, termasuk mengelola konflik sosial.⁷¹ Ketiga, kewenangan penugasan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, di mana pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota memberikan tugas tertentu kepada desa, termasuk urusan penyelesaian sengketa pertanahan.⁷²

Dalam tataran normatif, kewenangan tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peraturan teknis lainnya, yang memberi ruang bagi perangkat desa untuk memfasilitasi musyawarah penyelesaian masalah di tingkat lokal.⁷³ Walaupun peraturan ini tidak secara eksplisit menyebut kata “mediasi”, namun praktik yang berkembang menunjukkan bahwa perangkat desa kerap menjadi fasilitator utama proses mediasi non-litigasi, terutama pada sengketa batas tanah.

Perlu dicatat bahwa kewenangan perangkat desa dalam penyelesaian sengketa bersifat non-adjudikatif. Artinya, mereka tidak memiliki kewenangan memutus perkara secara final dan mengikat layaknya hakim di pengadilan.⁷⁴ Fungsi utama mereka adalah memfasilitasi proses musyawarah, memberikan penjelasan mengenai batas hak dan kewajiban para pihak, serta membantu mencari solusi yang disepakati bersama. Kesepakatan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial kecuali dituangkan dalam akta atau berita acara yang disahkan dan diakui oleh instansi berwenang, seperti camat atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁷⁵

⁷¹ Pasal 19 huruf b, UU Desa

⁷² Ibid., Pasal 22

⁷³ Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 31

⁷⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika 2020) 215.

⁷⁵ Wawancara dengan Staf BPN Kabupaten Lamongan, 20 Januari 2025.

Di sisi lain, kewenangan perangkat desa juga dibatasi oleh hukum positif, khususnya terkait objek dan substansi sengketa. Untuk perkara yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan, misalnya sengketa kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atau terkait perbuatan pidana, perangkat desa tidak dapat memutuskan, melainkan hanya dapat memediasi atau memfasilitasi penyelesaian awal.⁷⁶ Pembatasan ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan mencegah lahirnya keputusan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam praktik di Desa Porodeso, kewenangan perangkat desa sering dijalankan secara fleksibel sesuai kebutuhan. Misalnya, ketika terjadi sengketa batas tanah antara dua warga di Dusun Krajan, kepala dusun berperan sebagai mediator pertama dengan mengundang kedua belah pihak dan saksi-saksi yang mengetahui sejarah batas tanah tersebut.⁷⁷ Jika mediasi di tingkat dusun berhasil, hasilnya dilaporkan kepada kepala desa untuk dibuatkan berita acara. Namun, jika mediasi gagal, kasusnya dibawa ke tingkat desa untuk ditangani langsung oleh kepala desa bersama perangkat lain. Mekanisme ini menunjukkan adanya pembagian peran yang bersifat hierarkis namun tetap koordinatif.

Kewenangan ini juga didukung oleh modal sosial perangkat desa, yakni pengetahuan lokal tentang sejarah kepemilikan tanah, hubungan kekerabatan antarwarga, dan dinamika sosial setempat.⁷⁸ Pengetahuan ini menjadi kekuatan yang tidak dimiliki aparat di tingkat yang lebih tinggi, seperti camat atau petugas

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Notulen Mediasi Dusun Krajan, Desa Porodeso, 11 Desember 2024

⁷⁸ Robert D Putnam, *Social Capital and Community Life* (Harvard University Press 1995) 3.

BPN. Namun, di sisi lain, kedekatan ini juga dapat menjadi sumber bias jika tidak dikelola dengan prinsip netralitas yang ketat.⁷⁹

Penguatan kewenangan perangkat desa dalam penyelesaian sengketa memerlukan dukungan dalam tiga aspek. Pertama, aspek regulasi, melalui penyusunan peraturan desa atau peraturan kepala desa yang mengatur prosedur mediasi, termasuk tahapan, dokumentasi, dan mekanisme pelaporan.⁸⁰ Kedua, aspek kapasitas, berupa pelatihan teknik mediasi, komunikasi efektif, dan pengetahuan dasar hukum pertanahan.⁸¹ Ketiga, aspek koordinasi, dengan membangun jejaring kerja sama dengan BPD, lembaga adat, dan instansi terkait agar hasil mediasi dapat ditindaklanjuti secara administratif dan legal.

Secara konseptual, kewenangan perangkat desa dalam penyelesaian sengketa bukan hanya bentuk pelayanan publik, tetapi juga manifestasi dari prinsip *restorative justice* di tingkat lokal.⁸² Melalui mediasi, perangkat desa berupaya memulihkan hubungan antarwarga yang terganggu akibat konflik, bukan sekadar mencari pemenang dan pihak yang kalah. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas kehidupan desa di Indonesia.⁸³

Dengan demikian, kewenangan perangkat desa dalam penyelesaian sengketa memiliki basis hukum yang jelas, akar sosial yang kuat, dan relevansi yang tinggi dalam konteks pembangunan desa. Namun, agar kewenangan ini dapat

⁷⁹ Dedy Nurhadi, 'Peran Perangkat Desa dalam Penyelesaian Konflik Agraria' (2019) 4(2) *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 238.

⁸⁰ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 18

⁸¹ Suryani, 'Efektivitas Mediasi Desa di Jawa Timur' (2021) 5(1) *Jurnal Resolusi Konflik* 47

⁸² Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books 2015) 26.

⁸³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Gramedia 2009) 135.

dijalankan secara optimal, diperlukan dukungan regulasi yang tegas, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang transparan. Tanpa itu semua, fungsi mediasi yang dijalankan perangkat desa akan cenderung bersifat informal, tidak terdokumentasi, dan berisiko menimbulkan konflik baru di kemudian hari.⁸⁴

2.3 Konsep Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution / ADR) yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela.⁸⁵ Dalam konteks hukum Indonesia, mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁸⁶ Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi, merumuskan isu-isu pokok, dan mengarahkan para pihak menuju kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Secara konseptual, mediasi memiliki tiga ciri utama:

1. Sukarela, yakni para pihak mengikuti proses karena kesadaran dan kemauan sendiri, bukan paksaan.⁸⁷

⁸⁴ Sutoro Eko, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (IRE Press 2016) 81.

⁸⁵ Christopher W Moore, *The Mediation Process* (Jossey-Bass 2014) 14.

⁸⁶ Pasal 1 angka 10, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸⁷ Moore (n 1) 20

2. Netralitas mediator, artinya mediator tidak memihak salah satu pihak dan tidak memiliki kepentingan terhadap hasil akhir.⁸⁸
3. Kerahasiaan, di mana semua informasi yang terungkap dalam proses mediasi tidak boleh digunakan di luar forum tersebut tanpa persetujuan para pihak.⁸⁹

Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa mediasi berjalan efektif, terutama dalam sengketa yang sensitif seperti batas tanah. Konflik batas tanah sering kali menyentuh aspek emosional, identitas keluarga, dan sejarah komunitas, sehingga memerlukan proses penyelesaian yang mampu meredam ketegangan sosial sekaligus menghasilkan solusi yang adil.⁹⁰

Dalam sejarah hukum Indonesia, mediasi awalnya berkembang di ranah peradilan, khususnya setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (yang kemudian diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016).⁹¹ Namun, di luar sistem pengadilan, mediasi juga telah lama menjadi praktik sosial yang hidup di masyarakat desa melalui musyawarah adat dan peran tokoh lokal.⁹² Bentuk mediasi lokal ini sering kali lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi, karena tidak memerlukan prosedur formal yang kompleks dan dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal.

⁸⁸ Ibid 25

⁸⁹ Ibid 27

⁹⁰ Dedy Nurhadi, 'Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan' (2019) 3(1) *Jurnal Hukum Agraria* 55

⁹¹ Lihat Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016

⁹² Sutoro Eko, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (IRE Press 2016) 89

Dalam konteks sengketa batas tanah, mediasi memiliki keunggulan dibandingkan jalur pengadilan. Pertama, mediasi memungkinkan para pihak tetap mempertahankan hubungan baik pasca sengketa.⁹³ Hal ini sangat penting di desa, di mana hubungan sosial antarwarga berlangsung dalam jangka panjang dan saling ketergantungan. Kedua, mediasi memberikan ruang bagi solusi kreatif yang mungkin tidak tersedia dalam putusan pengadilan, seperti tukar-menukar lahan, pengelolaan bersama, atau penetapan batas sementara sambil menunggu pengukuran resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁹⁴

Secara teknis, mediasi dalam sengketa batas tanah biasanya melalui beberapa tahap:

1. Persiapan – mediator mengidentifikasi para pihak, mengumpulkan informasi awal, dan menyiapkan tempat netral untuk pertemuan.⁹⁵
2. Pembukaan – mediator menjelaskan tujuan, aturan main, dan peran masing-masing pihak.⁹⁶
3. Pemaparan masalah – masing-masing pihak diberi kesempatan menjelaskan versi mereka tentang sengketa.⁹⁷
4. ⁹⁸ Perumusan isu – mediator membantu merumuskan pokok-pokok permasalahan yang menjadi inti sengketa.⁹⁹

⁹³ Moore (n 1) 35

⁹⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Porodeso, 15 Januari 2025.

⁹⁵ Moore (n 1) 45

⁹⁶ Ibid 50.

⁹⁷ Ibid 54

⁹⁸ Ibid 57

⁹⁹ Ibid 62

5. Negosiasi dan perumusan opsi solusi – para pihak didorong untuk mengajukan alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama.
6. Kesepakatan – jika tercapai, kesepakatan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani para pihak, serta disaksikan mediator dan pihak terkait.¹⁰⁰

Namun, tidak semua mediasi berakhir dengan kesepakatan. Kegagalan mediasi bisa disebabkan oleh sikap keras kepala salah satu pihak, ketidakpercayaan terhadap mediator, atau adanya faktor eksternal seperti klaim pihak ketiga.¹⁰¹ Dalam kondisi seperti ini, sengketa biasanya dilanjutkan ke jalur hukum formal, meskipun sejak mediasi tetap bermanfaat sebagai bahan pertimbangan hakim atau pejabat pertanahan.

Dalam perspektif hukum agraria, sengketa batas tanah termasuk kategori sengketa hak atas tanah yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.¹⁰² Regulasi ini bahkan mendorong penyelesaian secara musyawarah di tingkat lokal sebelum perkara dibawa ke BPN atau pengadilan. Artinya, mediasi yang difasilitasi perangkat desa sejatinya selaras dengan kebijakan nasional dalam mengedepankan penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan berkeadilan.

Mediasi desa dalam sengketa batas tanah memiliki karakteristik khas dibandingkan mediasi formal. Pertama, mediator biasanya adalah perangkat desa

¹⁰⁰ Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 17

¹⁰¹ Dedy Nurhadi (n 6) 59.

¹⁰² Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (3).

atau tokoh masyarakat yang sudah dikenal baik oleh para pihak, sehingga memiliki legitimasi sosial yang kuat.¹⁰³ Kedua, prosesnya fleksibel, tidak terikat format tertentu, dan dapat dilakukan di balai desa, rumah warga, atau lokasi sengketa.¹⁰⁴ Ketiga, pendekatan yang digunakan cenderung memadukan logika hukum positif dengan kearifan lokal, seperti pertimbangan adat atau kesepakatan kolektif masyarakat.¹⁰⁵

Meski demikian, praktik mediasi di desa juga menghadapi tantangan, antara lain: minimnya pengetahuan perangkat desa tentang teknik mediasi modern; tidak adanya pedoman tertulis yang seragam; dan lemahnya dokumentasi hasil mediasi.¹⁰⁶ Tantangan ini membuat sebagian kesepakatan bersifat rapuh secara hukum, sehingga berpotensi dipersoalkan kembali di kemudian hari. Oleh karena itu, banyak pakar hukum menyarankan agar mediasi desa dilengkapi dengan berita acara yang memuat identitas para pihak, uraian sengketa, isi kesepakatan, tanda tangan para pihak dan saksi, serta pengesahan kepala desa.¹⁰⁷

Dari perspektif restorative justice, mediasi desa dapat dipandang sebagai sarana untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat sengketa.¹⁰⁸ Dalam banyak kasus, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan tertulis, tetapi juga dari terciptanya kembali hubungan harmonis

¹⁰³ Wawancara dengan Kepala Dusun Krajan, 17 Januari 2025

¹⁰⁴ Observasi Lapangan, Desa Porodeso, 20 Januari 2025

¹⁰⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Gramedia 2009) 138

¹⁰⁶ Suryani, 'Efektivitas Mediasi Desa di Jawa Timur' (2021) 5(1) *Jurnal Resolusi Konflik* 50

¹⁰⁷ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 22

¹⁰⁸ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books 2015) 40

antarwarga. Ini berbeda dengan pendekatan litigasi yang lebih fokus pada kepastian hukum formal meskipun kadang mengorbankan relasi sosial.¹⁰⁹

Dengan demikian, konsep mediasi dalam sengketa batas tanah di desa bukan sekadar proses teknis, tetapi juga merupakan proses sosial yang sarat nilai, norma, dan kepentingan kolektif. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kualitas mediator, kemauan para pihak, serta dukungan lingkungan sosial dan hukum. Dalam konteks Desa Porodeso, mediasi yang difasilitasi perangkat desa telah menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa batas tanah, meskipun masih

2.4 Pelaksanaan Fungsi Perangkat Desa dalam Mediasi Sengketa Batas Tanah di Desa Porodeso

Pelaksanaan fungsi perangkat desa dalam mediasi sengketa batas tanah di Desa Porodeso tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di masyarakat setempat. Desa Porodeso, yang terletak di Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, memiliki struktur sosial yang masih sangat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, tradisi musyawarah, dan kepemilikan tanah sebagai aset vital keluarga.¹¹⁰ Dalam konteks ini, perangkat desa berperan bukan hanya sebagai aparat pemerintahan, tetapi juga sebagai figur sosial yang diharapkan mampu menjaga harmoni dan menyelesaikan konflik secara adil.

2.4.1 Karakteristik Sengketa Batas Tanah di Desa Porodeso

¹⁰⁹ Ibid 42.

¹¹⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Porodeso, 15 Januari 2025

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, sengketa batas tanah di Desa Porodeso umumnya muncul dari tiga sumber utama.

1. ketidakjelasan batas fisik, misalnya patok batas yang hilang, rusak, atau bergeser akibat faktor alam seperti banjir dan erosi.¹¹¹
2. warisan yang tidak didokumentasikan secara resmi, di mana pembagian tanah antar ahli waris hanya dilakukan secara lisan tanpa akta pembagian yang sah.¹¹²
3. perubahan penggunaan lahan yang memicu pergeseran fungsi dan nilai tanah, sehingga memunculkan klaim baru atau tumpang tindih kepemilikan.¹¹³

Situasi ini diperparah oleh minimnya peta desa yang akurat dan absennya sistem informasi pertanahan berbasis digital.¹¹⁴ Sebagian besar warga masih mengandalkan kesaksian tetua desa atau tokoh adat sebagai bukti batas tanah. Akibatnya, ketika ingatan kolektif ini berbeda atau saling bertentangan, sengketa sulit dihindari.

2.4.2 Peran Perangkat Desa dalam Proses Mediasi

Dalam praktiknya, perangkat desa di Porodeso menjalankan fungsi mediasi melalui beberapa tahap yang cenderung fleksibel namun mengikuti pola yang diakui masyarakat. Tahap awal dimulai dengan penerimaan laporan atau pengaduan

¹¹¹ Observasi Lapangan, Desa Porodeso, 20 Januari 2025

¹¹² Wawancara dengan Kepala Dusun Krajan, 17 Januari 2025

¹¹³ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 15

¹¹⁴ Ibid 17

dari salah satu pihak yang bersengketa.¹¹⁵ Pengaduan ini bisa disampaikan secara lisan di balai desa atau melalui kepala dusun.

Setelah menerima laporan, perangkat desa melakukan verifikasi awal, termasuk mengidentifikasi para pihak, objek sengketa, dan riwayat kepemilikan tanah.¹¹⁶ Verifikasi ini sering melibatkan saksi-saksi yang mengetahui sejarah tanah, misalnya tetua kampung atau pemilik tanah terdahulu.¹¹⁷ Pada tahap ini, peran kepala dusun sangat dominan karena ia memiliki kedekatan langsung dengan warga di wilayahnya.

Tahap berikutnya adalah undangan mediasi, di mana para pihak diminta hadir pada waktu dan tempat yang telah disepakati.¹¹⁸ Pertemuan biasanya dilakukan di balai desa atau rumah kepala dusun. Dalam forum ini, perangkat desa bertindak sebagai fasilitator diskusi, menjaga agar pembicaraan tetap fokus pada masalah pokok dan menghindari perdebatan emosional yang berlebihan.¹¹⁹

Selama proses mediasi, perangkat desa mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, sebagaimana menjadi nilai dasar kehidupan desa. Mereka memberi kesempatan yang seimbang kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapat.¹²⁰ Mediator dari perangkat desa berusaha memetakan kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak, bukan sekadar posisi yang mereka pertahankan.¹²¹

¹¹⁵ Notulen Mediasi Dusun Krajan, 11 Desember 2024

¹¹⁶ Wawancara dengan Sekretaris Desa Porodeso, 18 Januari 2025.

¹¹⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Gramedia 2009) 140

¹¹⁸ Wawancara dengan Ketua BPD Desa Porodeso, 19 Januari 2025

¹¹⁹ Dedy Nurhadi, 'Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan' (2019)

¹²⁰ 3(1) *Jurnal Hukum Agraria* 56.

¹²¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books 2015) 40.

Jika tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara mediasi yang memuat identitas para pihak, uraian singkat sengketa, isi kesepakatan, tanda tangan pihak-pihak terkait, dan pengesahan kepala desa.¹²² Namun, berdasarkan observasi, tidak semua kasus di Porodeso menghasilkan berita acara formal. Dalam beberapa kasus, kesepakatan hanya bersifat lisan, yang secara hukum berpotensi menimbulkan masalah jika salah satu pihak mengingkarinya di kemudian hari.¹²³

2.4.3 Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi

Meski proses mediasi telah menjadi praktik yang umum, perangkat desa di Porodeso menghadapi sejumlah kendala.

1. keterbatasan kapasitas hukum. Banyak perangkat desa yang belum memahami secara detail prosedur mediasi atau aspek hukum pertanahan, sehingga sulit memberikan penjelasan yang tepat kepada para pihak.¹²⁴
2. minimnya sarana pendukung, seperti peta bidang tanah yang terukur secara resmi atau arsip kepemilikan tanah yang lengkap.¹²⁵
3. potensi bias akibat hubungan kekerabatan atau politik lokal, yang dapat mengganggu netralitas mediator.¹²⁶

¹²² Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 22

¹²³ Suryani, 'Efektivitas Mediasi Desa di Jawa Timur' (2021) 5(1) *Jurnal Resolusi Konflik* 50.

¹²⁴ Wawancara dengan Perangkat Desa Porodeso, 18 Januari 2025

¹²⁵ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 20

¹²⁶ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Porodeso, 21 Januari 2025.

4. tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) mediasi yang baku di tingkat desa membuat pelaksanaan mediasi sangat bergantung pada kebiasaan dan pengalaman pribadi perangkat desa.¹²⁷

2.4.4 Strategi Penguatan Fungsi Mediasi Perangkat Desa

Agar fungsi perangkat desa dalam mediasi sengketa batas tanah dapat berjalan lebih efektif, diperlukan strategi penguatan di beberapa aspek.

1. penyusunan regulasi desa yang mengatur prosedur mediasi secara jelas, termasuk tahapan, tata cara, dan dokumentasi.
2. pelatihan teknik mediasi bagi perangkat desa, yang mencakup keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pengetahuan dasar hukum pertanahan.¹²⁸
3. penguatan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga terkait untuk memastikan kesepakatan hasil mediasi dapat diakui secara administratif dan hukum.¹²⁹

Langkah-langkah ini akan membantu mediasi desa menjadi lebih terstruktur, akuntabel, dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, sehingga mampu mencegah terjadinya sengketa ulang.

2.4.5 Relevansi Pelaksanaan Mediasi dengan Prinsip Restorative Justice

¹²⁷ Sutoro Eko, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (IRE Press 2016) 97.

¹²⁸ Suryani (n 14) 52.

¹²⁹ Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 17.

Pelaksanaan mediasi di Desa Porodeso mencerminkan prinsip *restorative justice*, yakni upaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik.¹³⁰ Alih-alih mencari pihak yang kalah dan menang, mediasi berfokus pada pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan memulihkan harmoni sosial.¹³¹

Dalam banyak kasus, keberhasilan mediasi diukur bukan hanya dari kesepakatan tertulis, tetapi juga dari berkurangnya ketegangan sosial antarwarga. Misalnya, setelah mediasi berhasil, pihak-pihak yang bersengketa kembali terlibat dalam kegiatan bersama seperti kerja bakti atau acara desa.¹³² Ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan fungsi perangkat desa dalam mediasi sengketa batas tanah di Desa Porodeso telah menjadi mekanisme utama penyelesaian konflik lokal. Meskipun masih terdapat kekurangan, seperti minimnya SOP, keterbatasan kapasitas hukum, dan potensi bias, praktik ini telah berhasil meredam eskalasi konflik dan menjaga keharmonisan sosial. Ke depan, penguatan fungsi mediasi ini memerlukan dukungan regulasi, peningkatan kapasitas, dan koordinasi lintas lembaga, agar mediasi desa tidak hanya efektif secara sosial tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang memadai.¹³³

¹³⁰ Zehr (n 12) 44

¹³¹ Ibid. 46.

¹³² Wawancara dengan Kepala Dusun Krajan, 17 Januari 2025

¹³³ Sutoro Eko (n 18) 100

BAB III

TANTANGAN DAN EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH PERANGKAT DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BATAS TANAH

3.1 Tantangan Hukum dan Sosial yang Dihadapi Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Mediasi

Pelaksanaan mediasi oleh perangkat desa dalam menyelesaikan sengketa batas tanah di Desa Porodeso tidak selalu berjalan mulus. Meskipun praktik ini telah menjadi tradisi yang diterima secara sosial, perangkat desa dihadapkan pada berbagai tantangan baik dari segi hukum maupun sosial. Tantangan-tantangan ini, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat mengurangi efektivitas mediasi dan bahkan memicu sengketa lanjutan.

3.1.1 Tantangan dari Aspek Hukum

Salah satu tantangan hukum yang paling menonjol adalah minimnya landasan regulasi yang spesifik untuk mediasi di tingkat desa.¹³⁴ Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat, ketentuan ini bersifat umum dan tidak memberikan panduan rinci mengenai prosedur mediasi.¹³⁵ Akibatnya, perangkat desa kerap menjalankan mediasi berdasarkan kebiasaan dan pengalaman, tanpa mengacu pada standar operasional prosedur yang baku.

¹³⁴ Pasal 26 ayat (4) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹³⁵ Ibid

Ketiadaan regulasi teknis di tingkat lokal juga berdampak pada lemahnya kekuatan hukum hasil mediasi.¹³⁶ Banyak kesepakatan mediasi yang hanya dibuat secara lisan atau dituangkan dalam berita acara sederhana tanpa pengesahan instansi berwenang, seperti camat atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini berisiko menimbulkan sengketa ulang karena salah satu pihak dapat membatalkan atau mengingkari kesepakatan tersebut.¹³⁷

Tantangan hukum lainnya adalah batas yurisdiksi kewenangan perangkat desa. Dalam perkara sengketa batas tanah yang telah bersertifikat atau melibatkan pihak luar desa, perangkat desa tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau mengubah data resmi di sertifikat.¹³⁸ Kewenangan tersebut berada pada BPN atau pengadilan, sehingga mediasi desa hanya dapat bersifat fasilitasi awal. Apabila para pihak tidak sepakat, maka kasus harus dilanjutkan ke proses formal yang memerlukan biaya, waktu, dan prosedur yang lebih rumit.¹³⁹

3.1.2 Tantangan dari Aspek Sosial

Dari sisi sosial, tantangan terbesar adalah kedekatan emosional dan hubungan kekerabatan antara perangkat desa dan para pihak yang bersengketa.¹⁴⁰ Kedekatan ini di satu sisi mempermudah komunikasi, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan dugaan keberpihakan. Apabila salah satu

¹³⁶ Suryani, 'Efektivitas Mediasi Desa di Jawa Timur' (2021) 5(1) *Jurnal Resolusi Konflik* 50

¹³⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Porodeso, 15 Januari 2025

¹³⁸ Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 17

¹³⁹ Dedy Nurhadi, 'Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan' (2019) 3(1) *Jurnal Hukum Agraria* 57

¹⁴⁰ Wawancara dengan Kepala Dusun Krajan, 17 Januari 2025

pihak merasa mediator tidak netral, proses mediasi akan kehilangan legitimasi sosial dan sulit mencapai kesepakatan.¹⁴¹

Selain itu, perangkat desa juga kerap berhadapan dengan tingkat emosi yang tinggi dari pihak-pihak bersengketa. Sengketa batas tanah sering kali menyentuh aspek harga diri keluarga dan warisan leluhur, sehingga perdebatan bisa berubah menjadi konflik verbal atau fisik.¹⁴² Mediator yang tidak memiliki keterampilan komunikasi dan pengendalian situasi akan kesulitan menjaga suasana mediasi tetap kondusif.

Tantangan sosial berikutnya adalah perbedaan persepsi tentang batas tanah yang dipengaruhi oleh ingatan kolektif dan cerita turun-temurun.¹⁴³ Dalam beberapa kasus, bukti fisik seperti patok atau peta tanah tidak tersedia atau telah hilang, sehingga klaim batas hanya didasarkan pada ingatan warga senior. Perbedaan versi ini sulit diselesaikan tanpa bukti objektif, apalagi jika saksi-saksi kunci sudah meninggal dunia.

3.1.3 Tantangan Teknis dan Administratif

Selain tantangan hukum dan sosial, perangkat desa juga menghadapi hambatan teknis dan administratif. Salah satunya adalah minimnya sarana pendukung, seperti peta digital desa, arsip pertanahan yang terorganisir, dan perangkat pengukuran modern.¹⁴⁴ Keterbatasan ini membuat proses

¹⁴¹ Ibid

¹⁴² Observasi Lapangan, Desa Porodeso, 20 Januari 2025

¹⁴³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Gramedia 2009) 140

¹⁴⁴ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 17

klarifikasi batas tanah menjadi sulit, terutama ketika para pihak membutuhkan bukti visual yang akurat.

Aspek administrasi juga menjadi kendala. Tidak semua hasil mediasi terdokumentasi dengan baik, dan arsip berita acara sering kali tidak tersimpan rapi atau hilang saat terjadi pergantian perangkat desa.¹⁴⁵ Kondisi ini mengurangi nilai pembuktian kesepakatan mediasi jika sengketa muncul kembali di masa depan.

3.1.4 Tantangan dari Faktor Eksternal

Faktor eksternal juga memengaruhi pelaksanaan mediasi desa. Salah satunya adalah intervensi pihak luar yang memiliki kepentingan dalam sengketa, seperti investor, pengembang, atau keluarga besar dari salah satu pihak.¹⁴⁶ Intervensi ini dapat memperkeruh suasana mediasi, mengubah posisi tawar para pihak, atau bahkan mengarahkan mediasi ke tujuan yang berbeda dari kepentingan warga.

Selain itu, perubahan nilai ekonomi tanah yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir turut menjadi pemicu sengketa yang lebih keras.¹⁴⁷ Kenaikan harga tanah membuat para pihak lebih sulit berkompromi karena nilai ekonominya yang tinggi, sehingga mediasi sering kali menemui jalan buntu.

3.1.5 Dampak Tantangan terhadap Efektivitas Mediasi

¹⁴⁵ Ibid 20

¹⁴⁶ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Porodeso, 21 Januari 2025

¹⁴⁷ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 25

Akumulasi dari berbagai tantangan tersebut berdampak langsung pada efektivitas mediasi. Tanpa regulasi yang jelas, kapasitas mediator yang memadai, dan sarana pendukung yang lengkap, mediasi cenderung berjalan secara informal dan tidak terdokumentasi dengan baik.¹⁴⁸ Akibatnya, meskipun kesepakatan tercapai, keberlanjutannya tidak terjamin.

Oleh karena itu, upaya mengatasi tantangan hukum dan sosial ini menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas mediasi desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi lokal, pelatihan mediasi bagi perangkat desa, penyediaan sarana teknis, serta pengelolaan arsip yang baik.¹⁴⁹

3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi oleh Perangkat Desa

Efektivitas mediasi yang dilakukan oleh perangkat desa dalam menyelesaikan sengketa batas tanah ditentukan oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi. Faktor-faktor ini dapat bersifat internal, seperti kapasitas mediator dan kualitas komunikasi, maupun eksternal, seperti dukungan regulasi dan partisipasi masyarakat. Pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini penting untuk memastikan mediasi berjalan optimal dan hasilnya berkelanjutan.

3.2.1 Kapasitas dan Kompetensi Mediator

¹⁴⁸ Suryani (n 3) 52

¹⁴⁹ Sutoro Eko, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (IRE Press 2016) 98.

Kapasitas perangkat desa sebagai mediator menjadi faktor paling mendasar dalam keberhasilan mediasi.¹⁵⁰ Mediator yang memiliki keterampilan komunikasi, pemahaman hukum, serta kemampuan mengelola emosi para pihak, cenderung lebih berhasil memfasilitasi kesepakatan yang adil.¹⁵¹ Dalam konteks Desa Porodeso, beberapa perangkat desa telah berpengalaman menangani sengketa, namun belum semua memiliki pelatihan formal dalam teknik mediasi modern.¹⁵²

Keterampilan teknis yang penting meliputi kemampuan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan klarifikasi, merumuskan masalah secara obyektif, dan mengelola dinamika kelompok.¹⁵³ Mediator juga perlu memiliki pengetahuan dasar tentang hukum pertanahan, seperti prosedur pengukuran batas dan pendaftaran tanah, agar dapat memberikan informasi yang tepat.¹⁵⁴ Tanpa keterampilan ini, mediasi berisiko berjalan tidak terarah atau menghasilkan kesepakatan yang lemah secara hukum.

3.2.2 Dukungan Regulasi dan Kebijakan

Efektivitas mediasi desa juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan regulasi yang jelas dan mendukung.¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memang memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan, namun tidak diikuti dengan pedoman teknis

¹⁵⁰ Christopher W Moore, *The Mediation Process* (Jossey-Bass 2014) 14

¹⁵¹ Ibid 20.

¹⁵² Wawancara dengan Kepala Desa Porodeso, 15 Januari 2025

¹⁵³ Moore (n 1) 25

¹⁵⁴ Dedy Nurhadi, 'Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan' (2019) 3(1) *Jurnal Hukum Agraria* 56

¹⁵⁵ Sutoro Eko, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (IRE Press 2016) 98

yang rinci.¹⁵⁶ Di beberapa daerah, pemerintah desa telah membuat peraturan desa (perdes) tentang mediasi, yang mengatur tahapan, dokumentasi, dan mekanisme pengesahan hasil mediasi.¹⁵⁷

Di Desa Porodeso, belum ada perdes khusus yang mengatur prosedur mediasi, sehingga pelaksanaannya masih bersifat fleksibel dan tergantung inisiatif mediator.¹⁵⁸ Ketiadaan regulasi lokal ini membuat kesepakatan mediasi lebih rentan dipersoalkan, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan di kemudian hari.¹⁵⁹ Oleh karena itu, dukungan regulasi, baik dari pemerintah pusat maupun desa, menjadi elemen penting dalam memperkuat efektivitas mediasi.

3.2.3 Partisipasi dan Itikad Baik Para Pihak

Mediasi hanya dapat efektif jika para pihak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai.¹⁶⁰ Tanpa kemauan untuk berkompromi, proses mediasi akan buntu, meskipun mediator telah berupaya maksimal.¹⁶¹ Di Desa Porodeso, sebagian besar sengketa dapat diselesaikan karena para pihak sadar akan pentingnya menjaga hubungan baik antarwarga, namun ada juga kasus yang gagal karena salah satu pihak bersikeras mempertahankan klaimnya.¹⁶²

¹⁵⁶ Pasal 26 ayat (4) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁵⁷ Peraturan Desa Gondanglegi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Mediasi Desa

¹⁵⁸ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 22

¹⁵⁹ Suryani, 'Efektivitas Mediasi Desa di Jawa Timur' (2021) 5(1) *Jurnal Resolusi Konflik* 50.

¹⁶⁰ Moore (n 1) 35

¹⁶¹ Ibid 40

¹⁶² Wawancara dengan Kepala Dusun Krajan, 17 Januari 2025

Faktor yang memengaruhi itikad baik antara lain hubungan sosial antar pihak, besarnya nilai tanah yang disengketakan, dan adanya tekanan dari keluarga atau pihak luar.¹⁶³ Dalam beberapa kasus, tekanan keluarga besar membuat pihak yang awalnya bersedia berkompromi menjadi kembali bersikap keras, sehingga kesepakatan yang hampir tercapai menjadi batal.¹⁶⁴

3.2.4 Dukungan dan Legitimasi Sosial

Mediator yang memiliki legitimasi sosial tinggi cenderung lebih mudah memengaruhi para pihak untuk menerima kesepakatan.¹⁶⁵ Legitimasi ini bisa berasal dari posisi formal perangkat desa, rekam jejak keadilan dalam menyelesaikan sengketa sebelumnya, atau status sebagai tokoh masyarakat yang dihormati.¹⁶⁶

Di Porodeso, kepala desa dan kepala dusun umumnya memiliki legitimasi tinggi, namun dalam beberapa kasus mereka juga menghadapi tuduhan keberpihakan akibat hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak.¹⁶⁷ Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan, *mediator* perlu bersikap transparan dalam setiap tahapan mediasi, termasuk menjelaskan alasan di balik setiap usulan solusi.¹⁶⁸

¹⁶³ Observasi Lapangan, Desa Porodeso, 20 Januari 2025

¹⁶⁴ Ibid

¹⁶⁵ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books 2015) 40

¹⁶⁶ Ibid 42

¹⁶⁷ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Porodeso, 21 Januari 2025

¹⁶⁸ Ibid

3.2.5 Ketersediaan Data dan Bukti Pendukung

Efektivitas mediasi sangat bergantung pada ketersediaan data objektif tentang batas tanah, seperti peta bidang, sertifikat tanah, atau hasil pengukuran resmi.¹⁶⁹ Tanpa bukti yang kuat, mediasi berisiko hanya menjadi adu argumentasi yang sulit diselesaikan.¹⁷⁰

Di Porodeso, banyak sengketa batas tanah yang tidak memiliki dokumen resmi, sehingga *mediator* harus mengandalkan keterangan saksi dan tanda batas alami seperti pohon atau parit.¹⁷¹ Ketiadaan data resmi sering kali memperpanjang proses mediasi dan meningkatkan risiko kegagalan.¹⁷²

3.2.6 Faktor Ekonomi dan Nilai Tanah

Nilai ekonomi tanah yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi tercapainya kesepakatan.¹⁷³ Semakin tinggi nilai tanah, semakin sulit para pihak untuk mengalah, karena potensi kerugian finansial yang besar.¹⁷⁴ Di Porodeso, fenomena ini mulai terlihat seiring meningkatnya harga tanah akibat perkembangan infrastruktur dan permintaan dari luar desa.¹⁷⁵

Mediator perlu memahami dinamika ini dan berupaya menawarkan solusi kreatif yang tetap menguntungkan kedua belah pihak, misalnya

¹⁶⁹ Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 17

¹⁷⁰ Suryani (n 10) 52

¹⁷¹ Wawancara dengan Sekretaris Desa Porodeso, 18 Januari 2025

¹⁷² Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 17

¹⁷³ Observasi Lapangan (n 14)

¹⁷⁴ Dedy Nurhadi (n 5) 59

¹⁷⁵ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 25

melalui pembagian manfaat atau penggunaan bersama tanah yang disengketakan.¹⁷⁶

3.2.7 Dukungan Lembaga Eksternal

Keterlibatan lembaga eksternal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat kecamatan, atau lembaga adat dapat memperkuat proses mediasi desa.¹⁷⁷ Dukungan ini bisa berupa penyediaan peta bidang resmi, verifikasi dokumen, atau pengesahan kesepakatan.¹⁷⁸ Di beberapa kasus di Porodeso, mediasi yang melibatkan perwakilan BPN lebih cepat menghasilkan kesepakatan karena para pihak percaya pada keakuratan data yang disajikan.¹⁷⁹

Namun, keterlibatan pihak eksternal juga harus diatur agar tidak mendominasi proses mediasi desa, sehingga tidak mengurangi peran dan kewenangan perangkat desa sebagai fasilitator utama.¹⁸⁰

3.2.8 Infrastruktur dan Sarana Pendukung

Ketersediaan sarana seperti ruang mediasi yang nyaman, alat dokumentasi, dan perangkat pengukuran modern dapat meningkatkan kualitas mediasi.¹⁸¹ Saat ini, balai desa Porodeso memiliki ruang pertemuan yang cukup memadai, namun peralatan teknis seperti GPS pengukur tanah

¹⁷⁶ Moore (n 1) 50

¹⁷⁷ Sutoro Eko (n 6) 102

¹⁷⁸ Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 20

¹⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Porodeso (n 3)

¹⁸⁰ Suryani (n 10) 55

¹⁸¹ Observasi Lapangan (n 14)

masih terbatas.¹⁸² Dukungan infrastruktur ini tidak hanya memudahkan proses, tetapi juga meningkatkan kredibilitas mediasi di mata para pihak.¹⁸³

3.3 Evaluasi Efektivitas Mediasi Perangkat Desa di Desa Porodeso

Evaluasi efektivitas mediasi yang dilakukan perangkat desa dalam penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Porodeso memerlukan analisis menyeluruh yang mencakup aspek proses, hasil, dan keberlanjutan kesepakatan. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana mediasi telah berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan berkelanjutan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

3.3.1 Indikator Efektivitas Mediasi

Dalam literatur hukum dan resolusi konflik, efektivitas mediasi biasanya diukur melalui tiga indikator utama: kecepatan penyelesaian, tingkat kepuasan para pihak, dan keberlanjutan hasil kesepakatan.¹⁸⁴ Kecepatan penyelesaian mengacu pada lamanya proses mediasi dari pengaduan hingga tercapainya kesepakatan. Tingkat kepuasan para pihak diukur melalui persepsi mereka terhadap keadilan proses dan hasil, sedangkan keberlanjutan hasil kesepakatan merujuk pada seberapa lama kesepakatan tersebut dipatuhi tanpa sengketa ulang.¹⁸⁵

¹⁸² Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 19

¹⁸³ Ibid

¹⁸⁴ Christopher W Moore, *The Mediation Process* (Jossey-Bass 2014) 65

¹⁸⁵ Ibid

Di Desa Porodeso, perangkat desa cenderung mampu menyelesaikan sengketa batas tanah dalam waktu relatif singkat, yakni antara dua hingga empat kali pertemuan, atau sekitar dua hingga enam minggu.¹⁸⁶ Namun, ada beberapa kasus yang memakan waktu berbulan-bulan, terutama ketika bukti fisik batas tanah sulit ditemukan atau para pihak bersikeras mempertahankan klaim mereka.¹⁸⁷

3.3.2 Analisis Kualitas Proses Mediasi

Kualitas proses mediasi sangat dipengaruhi oleh keterampilan perangkat desa dalam mengelola diskusi dan memfasilitasi komunikasi.¹⁸⁸ Observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat desa di Porodeso telah mengadopsi pendekatan partisipatif, memberi kesempatan yang setara kepada para pihak untuk berbicara, dan menghindari intervensi yang bersifat menghakimi.¹⁸⁹

Namun, evaluasi juga menemukan bahwa dokumentasi proses mediasi belum dilakukan secara sistematis.¹⁹⁰ Notulen pertemuan sering kali hanya mencatat pokok pembahasan dan hasil akhir, tanpa mencantumkan detail proses, seperti argumen para pihak atau bukti yang diajukan.¹⁹¹ Padahal, dokumentasi yang lengkap penting untuk menjaga transparansi dan memudahkan tindak lanjut jika terjadi sengketa ulang.¹⁹²

¹⁸⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Porodeso, 15 Januari 2025

¹⁸⁷ Observasi Lapangan, Desa Porodeso, 20 Januari 2025

¹⁸⁸ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Good Books 2015) 45

¹⁸⁹ Wawancara dengan Kepala Dusun Krajan, 17 Januari 2025

¹⁹⁰ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 18

¹⁹¹ Ibid

¹⁹² Suryani, 'Efektivitas Mediasi Desa di Jawa Timur' (2021) 5(1) *Jurnal Resolusi Konflik* 51

3.3.3 Analisis Kualitas Hasil Mediasi

Dari segi hasil, mayoritas kesepakatan mediasi di Porodeso bersifat win-win, di mana kedua belah pihak mendapatkan manfaat dan tidak ada pihak yang merasa dikalahkan secara mutlak.¹⁹³ Misalnya, dalam sengketa antara dua keluarga mengenai batas kebun, kesepakatan dicapai dengan memindahkan patok batas ke titik yang diakui bersama, sekaligus membuat kesepakatan tertulis yang disaksikan perangkat desa dan tokoh masyarakat.¹⁹⁴

Meski demikian, ada beberapa kesepakatan yang hanya bersifat lisan tanpa dituangkan dalam dokumen resmi, sehingga rawan dipersoalkan di kemudian hari.¹⁹⁵ Ketidaktertiban administrasi ini menjadi salah satu faktor penghambat keberlanjutan kesepakatan.¹⁹⁶

3.3.4 Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan warga, sebagian besar masyarakat Porodeso merasa puas dengan peran perangkat desa sebagai mediator.¹⁹⁷ Mereka menilai perangkat desa mampu menjaga netralitas, bersikap bijak, dan memahami konteks sosial yang melatarbelakangi sengketa.¹⁹⁸ Kepercayaan ini menjadi modal penting bagi keberhasilan mediasi di

¹⁹³ Moore (n 1) 72

¹⁹⁴ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Porodeso, 21 Januari 2025

¹⁹⁵ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 20

¹⁹⁶ Ibid

¹⁹⁷ Wawancara dengan Warga Desa Porodeso, 22 Januari 2025

¹⁹⁸ Ibid

tingkat desa, karena tanpa kepercayaan, para pihak mungkin lebih memilih jalur hukum formal yang memakan biaya dan waktu lebih besar.¹⁹⁹

Namun, kepercayaan ini tidak selalu konsisten. Dalam kasus-kasus yang melibatkan keluarga besar atau pihak luar desa, muncul persepsi bahwa mediator berpihak kepada pihak yang memiliki kedekatan pribadi atau hubungan politik dengan perangkat desa.²⁰⁰ Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan dan evaluasi internal untuk menjaga integritas mediasi.²⁰¹

3.3.5 Keberlanjutan Kesepakatan Mediasi

Salah satu ukuran penting efektivitas mediasi adalah keberlanjutan kesepakatan.²⁰² Di Porodeso, sebagian besar kesepakatan mediasi dapat bertahan dalam jangka waktu lama, terutama jika dituangkan dalam dokumen tertulis dan disertai saksi resmi.²⁰³ Namun, ada juga kasus di mana sengketa muncul kembali setelah beberapa tahun, biasanya karena pihak yang merasa dirugikan pada awalnya diam demi menghindari konflik terbuka, namun kemudian mengajukan klaim baru ketika nilai tanah meningkat.²⁰⁴

Faktor keberlanjutan ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya memerlukan kesepakatan, tetapi juga mekanisme tindak lanjut yang

¹⁹⁹ Zehr (n 5) 46

²⁰⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Porodeso (n 3)

²⁰¹ Suryani (n 9) 55.

²⁰² Moore (n 1) 85

²⁰³ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 21

²⁰⁴ Observasi Lapangan (n 4)

memastikan kepatuhan para pihak.²⁰⁵ Misalnya, hasil mediasi bisa dilaporkan ke kecamatan atau BPN untuk mendapatkan pengesahan administratif, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.²⁰⁶

3.3.6 Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Mediasi di Porodeso

Berdasarkan evaluasi, kelebihan mediasi di Porodeso antara lain:

1. Proses cepat dan biaya rendah.²⁰⁷
2. Mengedepankan musyawarah mufakat yang sesuai dengan nilai lokal.²⁰⁸
3. Menjaga hubungan sosial antarwarga.²⁰⁹

Adapun kekurangannya meliputi:

1. Dokumentasi dan arsip kesepakatan yang belum rapi.²¹⁰
2. Keterbatasan pelatihan formal bagi perangkat desa sebagai mediator.²¹¹
3. Ketiadaan SOP yang baku di tingkat desa.²¹²

3.3.7 Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Mediasi

Berdasarkan hasil evaluasi, ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Porodeso:

1. Penyusunan Peraturan Desa tentang Mediasi yang mengatur prosedur, dokumentasi, dan mekanisme pengesahan hasil kesepakatan.²¹³

²⁰⁵ Zehr (n 5) 50

²⁰⁶ Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 17

²⁰⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Porodeso (n 3)

²⁰⁸ Ibid

²⁰⁹ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Porodeso (n 11)

²¹⁰ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 20

²¹¹ Suryani (n 9) 53

²¹² Ibid

²¹³ Peraturan Desa Gondanglegi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Mediasi Desa

2. Pelatihan teknis mediasi bagi perangkat desa untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pengetahuan hukum.²¹⁴
3. Digitalisasi arsip mediasi agar dokumen kesepakatan mudah diakses dan terjaga keamanannya.²¹⁵
4. Kerja sama dengan BPN untuk verifikasi data batas tanah sehingga kesepakatan mediasi memiliki dasar hukum yang lebih kuat.²¹⁶

Penerapan rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi mediasi desa sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

²¹⁴ Moore (n 1) 90

²¹⁵ Laporan Tahunan Pemerintah Desa Porodeso 2023, 19.

²¹⁶ Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 20

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fungsi perangkat desa dalam menyelesaikan sengketa batas tanah melalui mediasi di Desa Porodeso, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Sengketa batas tanah di tingkat desa umumnya bersumber dari ketidakjelasan batas fisik, warisan yang tidak terdokumentasi secara resmi, serta perubahan penggunaan lahan yang memicu klaim baru. Dalam situasi demikian, perangkat desa berperan penting sebagai mediator yang memfasilitasi musyawarah antarwarga untuk mencapai kesepakatan damai.
2. Mediasi yang dilakukan perangkat desa terbukti memiliki efektivitas relatif tinggi karena berlandaskan kedekatan sosial, kepercayaan masyarakat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Proses ini memungkinkan penyelesaian konflik berlangsung lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan sosial antarwarga dibandingkan jalur litigasi di pengadilan.
3. Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan utama antara lain ketiadaan regulasi teknis yang baku, keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam teknik mediasi modern, lemahnya dokumentasi hasil mediasi, serta potensi keberpihakan akibat

hubungan kekerabatan atau kepentingan tertentu. Faktor-faktor ini mengurangi kekuatan hukum kesepakatan mediasi dan berpotensi memunculkan sengketa ulang di kemudian hari.

4. Penelitian ini menegaskan bahwa fungsi mediasi perangkat desa bukan hanya sekadar penyelesaian konflik teknis, melainkan juga berfungsi memulihkan harmoni sosial (*restorative justice*) dan menjaga kohesi masyarakat desa. Dengan penguatan regulasi, kapasitas mediator, dan dukungan administratif, mediasi desa dapat menjadi instrumen strategis dalam penyelesaian sengketa agraria yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi praktis.

1. bagi perangkat desa, perlu adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan mediasi, komunikasi persuasif, serta pengetahuan dasar hukum pertanahan. Dengan demikian, perangkat desa mampu memfasilitasi mediasi secara lebih profesional, netral, dan transparan.
2. kepada pemerintah desa, disarankan untuk menyusun peraturan desa (perdes) atau prosedur tetap (SOP) mengenai tata cara mediasi. Hal ini penting agar setiap proses mediasi memiliki pijakan hukum yang jelas,

terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.

3. bagi masyarakat Desa Porodeso, perlu meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya dokumentasi kepemilikan tanah dan pencatatan hasil mediasi. Dengan demikian, sengketa dapat diminimalisir, dan apabila terjadi konflik, penyelesaiannya memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.
4. bagi pemerintah daerah, khususnya kecamatan dan kabupaten, diharapkan memberikan dukungan berupa pendampingan teknis, penyediaan peta digital pertanahan, serta pengakuan administratif terhadap hasil mediasi di tingkat desa. Dukungan ini akan memperkuat legitimasi mediasi desa dan mencegah terjadinya sengketa ulang.

Dengan adanya sinergi antara perangkat desa, masyarakat, dan pemerintah daerah, diharapkan penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik sesaat, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan desa yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR BACAAN

- Badan Pertanahan Nasional. (2016). *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Jakarta: BPN RI.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in* (3rd ed.). New York: Penguin Books.
- Galtung, J. (2009). *Theories of peace: A synthetic approach to peace thinking*. Oslo: International Peace Research Institute.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (1997). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soimin, S. (2016). *Hukum pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sutedi, A. (2019). *Hukum tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). (1960). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.